



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 1476 K / PID.SUS / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SOEMITRO MALOK, SE;**  
Tempat lahir : Banda;  
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 10 Januari 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Direktur Umum dan Keuangan) PT. Banda Permai;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015 (Tahanan Kota);
2. Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015;
4. Perpanjangan Penahanan Tahap I Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Tahap II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN:

### PRIMAIR

Hal. 1 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa SOEMITRO MALOK, SE** selaku Direktur umum dan keuangan PT. Banda Permai berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Tuan Des Alwi selaku pemegang saham sekaligus Komisaris Utama, Nona Rosa Falisitas Far-Far SH., MH (sekretaris Daerah Maluku) mewakili Pemda Maluku sebagai pemegang saham yang merupakan Perusahaan Milik Daerah (BUMD) Pemerintahan Tingkat I Provinsi Maluku yang terletak di kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-15.390.HT.01.01.TH.98 pada tanggal 25 september 1998 bersama-sama dengan saudara **RAJAB SALEH** (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Kepala kebun pada PT Banda Permai dan berdasarkan dengan Surat Penunjukan tanggal 20 mei 2010 saudara Rajab Saleh selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan Administrasi perkantoran pada kantor perwakilan PT Banda Permai di Banda Neira pada periode waktu tahun 2010 sampai dengan 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010 sampai dengan 2013, bertempat di Kantor PT. Banda Permai di Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah dan di Kantor perwakilan PT. Banda Permai di Ambon atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Banda Permai adalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Maluku yang bergerak pada bidang perkebunan tanaman Pala yang terletak di kecamatan Banda Kab Maluku tengah;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : C2-15.309.HT.01.01.TH.98 tanggal 25 September 1998 yang berisi Data Akta Pendirian PT Banda Permai yang menyebutkan bahwa Saham Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku adalah sebesar Rp.2.532.000.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa SOEMITRO MALOK, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa

Hal. 2 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2009 yang di tetapkan dalam RUPS Sesuai Berita Acara tertanggal 30 Desember 2009;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai sesuai dengan Akta Notaris No 30 tanggal 17 september 1997 yang di buat oleh Notaris dan pejabat pembuat akta tanah Tuasikal Abua SH adalah sebagai berikut :
  1. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
  2. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
    - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak mengambil uang perseroan di bank);
    - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain di dalam maupun luar negeri harus dengan rapat umum pemegang saham;
- Bahwa PT. Banda Permai yang bergerak di bidang perkebunan tanaman pala setiap tahunnya melakukan panen pala 2 (dua) periode;
- Bahwa hasil panen pala yang diambil untuk dijual adalah biji pala dan fuli pala;
- Bahwa PT Banda permai sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 sesuai dengan laporan hasil produksi PT. Banda Permai telah melakukan panen pala dengan rincian hasil panen pala setiap tahunnya adalah sebagai berikut;
  - Tahun 2010
    - Biji pala sebanyak 3.304.2 Kg ;
    - Fuli pala sebanyak 736.3 Kg ;
  - Tahun 2011
    - Biji pala sebanyak 4.368,1 Kg ;
    - Fuli pala sebanyak 1.305.2 Kg ;
  - Tahun 2012 ;
    - Biji pala sebanyak 3.326.039 Kg ;
    - Fuli pala sebanyak 670,8 Kg ;
- Bahwa kemudian hasil panen pala tersebut dijual kepada rekanan yaitu saksi Laherdin dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 3 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Tahun 2010 ;

- Biji pala sebanyak 3.304,2 Kg x @ Rp70.000,00 sehingga total penjualan adalah sebesar Rp231.294.000,00;

- Fuli pala sebanyak 736,3 Kg x @ Rp100.000,00 sehingga total penjualan adalah sebesar Rp73.630.000,00;

Jumlah penjualan tahun 2010 sebesar Rp304.924.000,00;

➤ Tahun 2011;

- Biji pala sebanyak 4.368,1 Kg x @ Rp107.000,00 sehingga total penjualan adalah sebesar Rp467.387.000,00;

- Fuli pala sebanyak 1.305,2 Kg x @ Rp198.000,00 sehingga total penjualan adalah sebesar Rp258.430.000,00;

Jumlah penjualan tahun 2011 sebesar Rp725.817.000,00;

➤ Tahun 2012;

- Biji pala sebanyak 3.326 Kg x @ Rp120.000 sehingga total penjualan adalah sebesar Rp399.125.000,00 ;

- Fuli pala sebanyak 670,8 Kg x Rp150.000 sehingga total penjualan adalah sebesar Rp100.620.000,00;

Jumlah penjualan tahun 2012 sebesar Rp499.745.000,00;

Sehingga total penjualan tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar Rp1.530.486.000,00;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 untuk memenuhi kebutuhan Operasional PT. Banda Permai maka Dewan Direksi PT. Banda Permai mendatangi pihak ketiga atau rekanan yaitu saksi Laherdin guna meminta kesediaan saksi Laherdin untuk meminjamkan uang guna keperluan operasional PT. Banda Permai dengan kesepakatan pinjaman uang tersebut PT. Banda Permai akan menggantikan dengan hasil Pala setiap kali panen dan kemudian disepakati oleh saksi La Herdin dan saat itu kesepakatan yang dibuat hanya secara lisan saja;
- Bahwa selanjutnya sesuai Surat Penunjukan tertanggal 20 Mei 2010 pada tahun 2010 berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2010 yang isinya menunjuk dan memberikan tugas kepada saksi Rajab Saleh sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan Administrasi Perkantoran pada Kantor perwakilan PT Banda Permai di Banda Neira dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam surat dimaksud antara lain :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya prinsipil dan merupakan kewenangan Dewan direksi perlu dikonsultasikan dan dikoordinasikan lebih awal apabila setelah mendapat persetujuan;
  2. Semua transaksi yang dilaksanakan dengan pihak lain dalam bentuk apapun yang sifatnya untuk kepentingan sebaiknya dilakukan koordinasi dan dikonsultasikan juga dilaporkan kepada Dewan Direksi PT Banda Permai untuk meminta persetujuan;
  3. Dewan Direksi memberikan waktu pada saksi Rajab Saleh sebagai penanggung jawab PT Banda Permai yang di dalamnya terdapat laporan yang menyangkut kondisi Administrasi perusahaan, karyawan dan Penggajian maupun Produksi serta saldo Kas tahun 2009;
- Bahwa peminjaman uang dari saksi Laherdin selanjutnya dipergunakan untuk kebutuhan Operasional PT. Banda Permai yang terdiri dari :
    1. Pembayaran gaji karyawan PT. Banda Permai;
    2. Pembayaran gaji Dewan Direksi PT. Banda Permai;
    3. Pembayaran gaji Komisaris PT. Banda Permai;
    4. Biaya taksasi PT. Banda Permai;
    5. Biaya panen pala PT. Banda Permai;
    6. Biaya pasca panen PT. Banda Permai;
    7. Biaya perjalanan dinas Dewan Direksi dan Komisaris PT. Banda Permai dan
    8. Biaya operasional lainnya;
  - Bahwa saksi Rajab Saleh melakukan peminjaman uang dari saksi Laherdin yaitu pada tanggal 27 September 2010 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012;
  - Bahwa ketika melakukan peminjaman uang dari saksi Laherdin pada tanggal 27 September 2010, saksi Rajab Saleh melakukannya dengan sepengetahuan dan atas persetujuan Dewan Direksi PT. Banda Permai, yaitu Direksi Utama, Direksi Umum dan Keuangan serta Direksi Produksi dan Pemasaran, sedangkan peminjaman selanjutnya dilakukan oleh saksi Rajab Saleh tanpa sepengetahuan dan persetujuan Dewan Direksi PT Banda Permai melainkan hanya atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai saja;
  - Bahwa setiap kali melakukan peminjaman uang, saksi Rajab Saleh langsung mendatangi saksi Laherdin dan sebagai bukti peminjaman uang telah dibuatkan kwitansi peminjaman yang ditandatangani oleh saksi Rajab Saleh;

Hal. 5 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian peminjaman uang PT. Banda Permai yang dilakukan oleh saksi Rajab Saleh dari saksi Laherdin sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 sesuai dengan bukti kwitansi peminjaman adalah sebagai berikut :

**Rincian Peminjaman tahun 2010 dari saksi Laherdin berdasarkan penggunaannya :**

1. Biaya Sosialisasi dengan Dewan Direksi PT. Banda Permai dan Muspika ke Desa-Desa tanggal 25 September 2010 sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Biaya Dewan Direksi PT. Banda Permai Ke Jakarta tanggal 19 Oktober 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Biaya Kebutuhan Dewan Direksi PT. Banda Permai dalam Pembuatan Laporan di Ambon tanggal 08 November 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Total Jumlah peminjaman tahun 2010 dari saksi Laherdin adalah sebesar Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

**Rincian Peminjaman Tahun 2011 dari saksi Laherdin berdasarkan penggunaannya :**

1. Untuk gaji, Pesangon dan THR Natal dan Tahun Baru tanggal 01 Januari 2011 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
2. Untuk pembayaran gaji karyawan PT. Banda Permai bulan Desember 2010 dan jatah beras 2011 tanggal 04 Januari 2011 Rp19.360.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
3. Biaya untuk Terdakwa Soemitro Malok, SE dalam rangka pengurusan Koperasi di Masohi tanggal 25 Januari 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Biaya untuk taksasi dan pembayaran gaji karyawan PT. Banda Permai bulan Januari 2011 tanggal 05 Februari 2011 sebesar Rp39.650.000,00 (tiga puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Biaya untuk tambahan alat Taksasi PT. Banda Permai tanggal 08 Februari 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Biaya untuk pembayaran gaji bulan Februari 2011 dan jatah beras bulan Maret 2011 tanggal 07 Maret 2011 sebesar Rp19.360.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
7. Biaya untuk pertemuan Dewan Direksi PT. Banda Permai dan anggota DPR Maluku di Ambon tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Hal. 6 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biaya untuk pembayaran gaji Karyawan PT. Banda Permai bulan Maret 2011 dan jatah beras bulan April 2011 tanggal 04 April 2011 sebesar Rp19.360.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
9. Biaya untuk perjalanan dinas oleh Dewan Direksi dan Komisaris PT. Banda Permai ke Banda tanggal 12 April 2011 sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
10. Biaya untuk Panen kupas pala pecah pala dan pengasapan pengepakan periode pertama 2011 tanggal 24 Maret 2011 sebesar Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
11. Biaya untuk transportasi dan akomodasi Dewan Direksi PT. Banda Permai ke Banda tanggal 18 April 2011 Rp. 27.500.000,00;
12. Biaya untuk akomodasi Dewan Direksi PT. Banda Permai, Biro Ekonomi dan Deperindag ke Banda tanggal 29 April 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
13. Biaya untuk pembayaran gaji Karyawan PT. Banda Permai bulan April 2011 dan jatah beras bulan Mei dan biaya akomodasi Dewan Direksi PT, Banda Permai tanggal 05 Mei 2011 sebesar Rp25.360.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
14. Biaya untuk Akomodasi Dewan Direksi PT. Banda Permai ke Banda tanggal 09 Mei 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
15. Biaya untuk pembayaran gaji komisaris dan Dewan Direksi PT. Banda Permai 5 bulan dan biaya akomodasi 1 Direksi tanggal 23 Mei 2011 sebesar Rp167.700.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
16. Biaya untuk pembayaran tiket bapak Remon alwi ke Jakarta tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
17. Biaya untuk transfer ke kantor Gubernur Via Terdakwa Soemitro Malok, SE tanggal 26 Juni 2011 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
18. Biaya untuk acara kerjasama PT. Banda Permai dengan Muspika Kec. Banda dan akomodasi Direksi tanggal 28 Juni 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
19. Biaya tambahan untuk panen I tahun 2011 tanggal 29 Mei 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
20. Biaya untuk Perjalanan Dinas Dewan Direksi PT. Banda Permai ke Banda Via Terdakwa Soemitro Malok, SE tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta ribu rupiah);

Hal. 7 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



21. Biaya untuk pembayaran gaji karyawan PT. Banda Permai bulan Juni 2011, pembelian beras dan bayar utang kepada saudara Andi Rambitan serta biaya rapat dengan petugas lapangan PT. Banda Permai tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp38.300.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
22. Biaya untuk pembayaran 2 bulan gaji 3 orang Direksi dan 1 Komisaris PT. Banda Permai tanggal 27 Juli 2011 sebesar Rp.64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
23. Biaya untuk pembayaran gaji karyawan PT. Banda Permai bulan Juli 2011 dan jatah beras bulan Agustus 2011 tanggal 10 Agustus 2011 sebesar Rp. 30.415.000,00 (tiga puluh juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
24. Biaya untuk pembayaran 1 bulan gaji dan THR Dewan Direksi dan komisaris tanggal 22 Agustus 2011 sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
25. Biaya untuk pembayaran gaji dan THR 1 bulan gaji Karyawan PT. Banda Permai bulan Agustus tanggal 22 Agustus 2011 sebesar Rp. 53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
26. Biaya untuk Panjar 3 Bulan gaji untuk bapak Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai tanggal 27 Agustus 2011 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
27. Biaya untuk pembayaran akomodasi 1 orang Direksi PT. Banda Permai dari Ambon ke Banda PP tanggal 05 September 2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
28. Biaya untuk tim dalam rangka patroli ke kebun pala atau blok dalam rangka pengawasan pencurian tanggal 12 September 2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
29. Biaya untuk keperluan taksasi dan pendataan periode II tahun 2011 tanggal 21 September 2011 sebesar Rp50.550.000,00 (lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
30. Biaya untuk bantuan kepada Koramil Banda dalam rangka hari ABRI tanggal 30 September 2011 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
31. Biaya untuk panen pala periode II tanggal 03 Oktober 2011 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
32. Biaya untuk pembayaran gaji dan beras karyawan PT. Banda Permai bulan September tanggal 07 Oktober 2011 sebesar Rp.30.415.000,00 (tiga puluh juta empat ratus lima belas juta rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Biaya untuk panjar gaji Dewan Direksi PT. Banda Permai tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
34. Biaya untuk pembayaran bantuan karyawan PT. Banda Permai yang meninggal yaitu bapak S. Ramalan tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
35. Biaya untuk pembayaran gaji dan beras karyawan PT. Banda Permai bulan Oktober 2011 tanggal 09 November 2011 sebesar Rp30.450.000,00 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
36. Biaya untuk bayar Panjar gaji bapak Saleh Watihellu Direktur Produksi dan pemasaran PT. Banda Permai tanggal 11 November 2011 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
37. Biaya untuk pertemuan Dewan Direksi di Ambon tanggal 30 November 2011 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
38. Biaya untuk panjar gaji Direktur Utama PT. Banda Permai tanggal 22 Desember 2011 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
39. Biaya untuk Gaji karyawan PT. Banda Permai bulan November 2011 tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp30.150.000,00 (tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
40. Biaya untuk akomodasi Direktur Utama PT. Banda Permai dari tanggal 10 Desember sampai dengan 23 Desember 2011 tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Total Jumlah Peminjaman Tahun 2011 adalah sebesar Rp1.051.220.000,00 (satu miliar lima puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

### **Rincian Peminjaman Tahun 2012 dari saksi Laherdin berdasarkan penggunaannya :**

1. Biaya untuk persiapan RUPS di Ambon tanggal 03 Januari 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Biaya untuk gaji dan THR bapak Ir. Antonius Purwanta bulan Desember 2011 tanggal 03 Januari 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Biaya untuk bayar gaji karyawan PT. Banda Permai bulan Desember 2011 tanggal 05 Januari 2012 sebesar Rp30.150.000,00 (tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Biaya untuk Akomodasi Terdakwa Soemitro Malok, SE ke Banda tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Biaya untuk kegiatan RUPS di Ambon tanggal 19 Januari 2012 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 9 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya untuk panjar gaji bapak Ir. Antonius Purwanta bulan Januari 2012 tanggal 07 Februari 2012 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Biaya akomodasi Terdakwa Soemitro Malok, SE dari Ambon ke Banda PP dan biaya perjalanan dinas bapak Rajab Saleh untuk kegiatan RUPS di Ambon tanggal 11 Februari 2012 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
8. Biaya untuk bayar gaji karyawan PT. Banda Permai bulan Januari 2012 tanggal 16 Februari 2012 sebesar Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
9. Biaya untuk perjalanan Dinas Direksi Terdakwa Soemitro Malok, SE tanggal 20 Februari 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) :
10. Biaya untuk Direksi Terdakwa Soemitro Malok, SE tanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
11. Biaya untuk transportasi dan Akomodasi ke Ambon dalam rangka RUPS tanggal 25 Februari 2012 Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
12. Biaya untuk panjar gaji bapak Ir. Antonius Purwanta, bulan Januari 2012 tanggal 7 Pebruari 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
13. Biaya untuk persiapan taksasi Periode II tahun 2012 tanggal 08 Maret 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
14. Biaya untuk Pernikahan Karyawan PT. Banda Permai yaitu saudara Kardi Husin tanggal 10 Maret 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
15. Biaya untuk Panen periode Pertama tahun 2012 tanggal 14 April 2012 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
16. Biaya untuk pembayaran gaji 3 Direksi dan 1 Komisaris PT. Banda Permai tanggal 27 April 2012 sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
17. Biaya untuk panen Pertama tahun 2012 tanggal 28 April 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
18. Biaya untuk panen Periode Pertama tahun 2012 tanggal 06 Mei 2012 Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
19. Biaya untuk gaji Karyawan PT. Banda Permai bulan April 2012 08 Mei 2012 sebesar Rp27.600.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
20. Biaya untuk panen pertama tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
21. Biaya untuk panen Pertama tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
22. Biaya untuk pembayaran gaji Direksi dan Komisaris 2 Juni 2012 sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 10 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Biaya Panen Pertama tahun 2012 tanggal 3 Juni 2012 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

24. Biaya untuk pembayaran gaji Karyawan PT. Banda Permai bulan Mei 2012 tanggal 4 Juli 2012 sebesar Rp. 28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

25. Biaya untuk pembayaran gaji Karyawan PT. Banda Permai bulan Juni tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp27.600.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

26. Biaya untuk akomodasi Terdakwa Soemitro Malok, SE tanggal 28 Agustus 2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Total Jumlah Peminjaman Tahun 2012 adalah sebesar Rp402.750.000,00 (empat ratus dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga total peminjaman tahun 2010 s/d tahun 2012 adalah sebesar Rp1.541.470.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa sesuai keterangan saksi Laherdin bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 PT. Banda Permai telah menyetor pinjaman sebesar Rp1.004.131.000,00 (satu miliar empat juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada saksi Laherdin dan masih sisa uang yang belum disetor oleh PT. Banda permai yaitu sebesar Rp523.714.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa dari peminjaman tersebut saksi Rajab Saleh menyerahkan kepada bendahara saksi Amrin Patihahuan sebesar Rp451.520.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran gaji para karyawan PT. Banda Permai di Banda Neira dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa sementara dana yang dikelola oleh saksi Rajab Saleh untuk kebutuhan operasional PT. Banda permai di Banda Neira dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar Rp218.250.000,00 (dua ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian atas perintah Terdakwa Soemitro Malok, SE maka saksi Rajab Saleh menyerahkan dana sebesar Rp876.700.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran gaji Dewan Direksi dan Komisaris serta kebutuhan operasional Dewan Direksi dan Komisaris di Ambon tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;

Hal. 11 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya-biaya tersebut oleh saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE tidak sekaligus namun secara bertahap setiap kali dimintakan oleh Terdakwa Soemitro Malok, SE;
- Bahwa saksi Rajab Saleh menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE baik secara langsung maupun dengan cara transfer melalui Rekening Bank BRI atas nama Terdakwa Soemitro Malok, SE;
- Bahwa rincian penyerahan uang dari saksi Rajab Saleh kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE sejak tahun 2010 sampai dengan 2012 adalah sebagai berikut :
  1. Biaya untuk Dewan Direksi Ke Jakarta tanggal 19 Oktober 2010, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  2. Biaya untuk Kebutuhan Dewan Direksi dalam Pembuatan Laporan di Ambon tanggal 08 November 2010, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  3. Biaya untuk Bapak Soemitro Malok, SE melakukan pengurusan Koperasi di Masohi tanggal 25 Januari 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  4. Biaya pertemuan Direksi dan anggota DPR Maluku di Ambon tanggal 10 Maret 2011 saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
  5. Biaya transportasi dan akomodasi untuk Dewan Direksi ke Banda tanggal 18 April 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  6. Sisa Gaji Karyawan bulan April dan jatah beras bulan Mei dan biaya akomodasi Direksi tanggal 05 Mei 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  7. Biaya untuk Akomodasi Dewan Direksi ke Banda tanggal 09 Mei 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah);

Hal. 12 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biaya untuk Gaji komisaris dan direksi 5 bulan dan biaya akomodasi 1 direksi tanggal 23 Mei 2011, Dewan Direksi ke Banda tanggal 09 Mei 2011 saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp167.700.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
9. Biaya untuk ditransfer ke Kantor bapak Gubernur via bapak Soemitro tanggal 26 Juni 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
10. Biaya untuk Acara kerjasama PT. Banda Permai dengan Muspika Kec. Banda dan akomodasi direksi tanggal 28 Juni 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
11. Biaya untuk Perjalanan Dinas direksi ke Banda tanggal 11 Juli 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
12. Biaya untuk pembayaran 2 bulan gaji 3 Direksi dan 1 Komisaris tanggal 27 Juli 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
13. Biaya 1 bulan gaji direksi dan komisaris dan THR 1 bulan gaji tanggal 22 Agustus 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
14. Biaya untuk panjar 3 Bulan gaji bapak Purwanta tanggal 27 Agustus 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
15. Biaya untuk akomodasi 1 direksi dari Ambon ke Banda PP tanggal 05 September 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
16. Biaya untuk panjar gaji direksi 3 orang tanggal 19 Oktober 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Hal. 13 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Biaya untuk panjar gaji bapak Saleh Watihellu tanggal 11 November 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
18. Biaya untuk pertemuan Dewan Direksi di Ambon tanggal 30 November 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta rupiah);
19. Biaya untuk panjar gaji bulan Desember 2011 untuk bapak Purwanta tanggal 22 Desember 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
20. Biaya untuk persiapan RUPS di Ambon tanggal 03 Januari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
21. Gaji dan THR bapak Purwanta bulan Desember 2011 tanggal 03 Januari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
22. Biaya untuk akomodasi Soemitro Malok ke Banda tanggal 17 Januari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
23. Biaya untuk RUPS di Ambon tanggal 19 Januari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
24. Biaya untuk panjar gaji bapak Purwanta bulan Januari 2012 tanggal 07 Februari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
25. Biaya untuk akomodasi Soemitro dari Ambon ke Banda PP tanggal 11 Februari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
26. Biaya untuk perjalanan dinas bapak Soemitro Malok tanggal 20 Februari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 14 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Biaya untuk direksi bapak Soemitro tanggal 24 Februari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
28. Biaya untuk panjar gaji Bapak Purwanta bulan Januari 2012 tanggal 7 Pebruari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
29. Biaya untuk gaji 3 Direksi dan 1 Komisaris tanggal 27 April 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
30. Biaya untuk gaji Direksi dan Komisaris 2 Juni 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
31. Biaya Akomodasi Bapak Soemitro tanggal 28 Agustus 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Sehingga total penyerahan uang dari saksi Rajab Saleh kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE sejak tahun 2010 sampai dengan 2012 adalah sebesar Rp876.700.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah dana tersebut diterima oleh Terdakwa Soemitro Malok, SE secara bertahap kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membayar Gaji Para Direksi dan Komisaris dengan besaran gaji dewan direksi dan komisaris adalah sebagai berikut :

- Gaji Direktur utama PT. Banda Permai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Gaji Direktur umum dan keuangan PT. Banda Permai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Gaji Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Gaji Komisaris PT. Banda Permai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa total pembayaran gaji bagi Dewan Direksi dan Komisaris PT. Banda Permai sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar Rp452.000.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta rupiah);

- Bahwa dari dana sebesar Rp876.700.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah dibayarkan gaji Dewan Direksi dan Komisaris

Hal. 15 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Banda Permai sebesar Rp452.000.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta rupiah) maka masih terdapat dana sebesar Rp424.700.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang menurut pengakuan saksi Rajab Saleh telah diserahkan kepada Terdakwa dan dipergunakan untuk kebutuhan operasional Dewan Direksi dan Komisaris PT. Banda Permai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;

- Bahwa penggunaan dana sebesar Rp424.700.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan operasional Dewan Direksi dan Komisaris PT. Banda Permai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 tersebut dilakukan oleh Terdakwa Soemitro Malok, SE tanpa disertai dengan bukti-bukti penggunaan yang sah;
- Bahwa penggunaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa Soemitro Malok, SE tanpa disertai dengan bukti-bukti penggunaan yang sah tersebut adalah untuk kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut :
  1. Pembuatan laporan pertanggungjawaban oleh Dewan Direksi PT. Banda Permai di Ambon tahun 2010 dan dana yang diserahkan oleh saksi Rajab Saleh sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dimana Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada Dewan Direksi PT. Banda Permai dan tidak pernah Dewan Direksi membuat Laporan di Ambon sehingga Terdakwa menggunakan dana tersebut tanpa bukti penggunaan yang sah dan tidak dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai;
  2. Untuk keperluan Dewan Direksi PT. Banda Permai ke Jakarta tahun 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); berdasarkan pengakuan saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, dan saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai bahwa pada tahun 2010 Dewan Direksi PT. Banda Permai tidak pernah berangkat ke Jakarta dan Terdakwa Soemitro Malok, SE tidak pernah menyerahkan dana tersebut kepada saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw, SE. MM.;
  3. Untuk biaya pertemuan Direksi PT. Banda Permai dan Anggota DPRD Maluku di Ambon sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah); berdasarkan pengakuan saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, dan saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai bahwa Dewan Direksi ada melakukan pertemuan dengan Anggota DPRD Maluku di Ambon namun

Hal. 16 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, dan saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai tidak pernah menerima dana tersebut dari Terdakwa Soemitro Malok, SE;

4. Untuk ditransfer ke Kantor Gubernur sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); tanpa bukti penggunaan atau bukti transfer dan transfer tersebut tidak diakui atau diketahui oleh saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai serta saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai;
5. Untuk biaya sumbangan MTQ di Ambon sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai;
6. Untuk biaya pertemuan Dewan Direksi di Ambon sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah); tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai;
7. Untuk Biaya RUPS di Ambon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai karena PT Banda Permai tidak pernah mengadakan RUPS;
8. Untuk Biaya persiapan RUPS di Ambon tanggal 03 Januari 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai karena PT Banda Permai tidak pernah mengadakan RUPS;
9. Untuk Pengurusan Koperasi di Masohi tanggal 25 Januari 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa bukti penggunaan dana tersebut;
10. Untuk Biaya perjalanan dinas direksi dan komisaris ke Banda tanggal 12 April 2011 sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut ;

Hal. 17 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Untuk biaya transportasi dan akomodasi Dewan Direksi ke Banda tanggal 18 April 2011 sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut;
12. Untuk Biaya akomodasi direksi biro ekonomi dan Deperindag ke Banda tanggal 29 April 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut;
13. Untuk biaya akomodasi direksi tanggal 05 Mei 2011 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut;
14. Untuk Biaya Akomodasi Dewan Direksi ke Banda tanggal 09 Mei 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut;
15. Untuk biaya akomodasi 1 direksi tanggal 23 Mei 2011 sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut;
16. Untuk Acara kerjasama PT Banda Permai dengan Muspika Kec. Banda dan akomodasi direksi tanggal 28 Juni 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut;
17. Untuk Biaya akomodasi Terdakwa Soemitro Malok ke Banda tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut;
18. Untuk Biaya akomodasi Terdakwa Soemitro dari Ambon ke Banda PP tanggal 11 Februari 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut;
19. Untuk Biaya perjalanan Dinas Direksi Terdakwa Soemitro Malok tanggal 20 Februari 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut;
20. Untuk Biaya direksi bapak Soemitro tanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut ;
21. Untuk Biaya Akomodasi Bpk. Soemitro tanggal 28 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2012 atas perintah Terdakwa Soemitro Malok, SE tanpa sepengetahuan dan persetujuan Dewan Direksi lainnya yaitu saksi Ir. Antonius Purwanta dan saksi Saleh Watiheluw, SE. MM, maka saksi Rajab Saleh selaku Kepala kebun PT. Banda Permai kembali melakukan Peminjaman uang kepada saksi Makmur Harun sesuai dengan bukti Kwitansi pengambilan

Hal. 18 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dengan rincian pinjaman antara lain sebagai berikut :

1. 12 April 2012 sebesar Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta ribu rupiah);
  2. 9 Mei 2012 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  3. 2 Juni 2012 sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa dana tersebut oleh saksi Rajab Saleh langsung diserahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE dan telah dipergunakan oleh Terdakwa Soemitro Malok, SE tanpa adanya bukti penggunaan yang sah;
  - Bahwa sesuai keterangan saksi Makmur Harun bahwa PT. Banda Permai telah menyetor uang sebesar Rp124.721.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) untuk menggantikan pinjaman pihak PT. Banda Permai;
  - Bahwa dana yang dipinjam oleh saksi Rajab Saleh dari saksi Laherdin dan saksi Makmur Harun yang telah diserahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE., yang penggunaannya tanpa disertai bukti penggunaan yang sah dan tidak dilakukan pertanggungjawaban atas penggunaan dana-dana tersebut oleh Terdakwa Soemitro Malok, SE adalah sebesar Rp424.700.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) + Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) = Rp563.700.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa dari dana sejumlah Rp563.700.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut yang diakui telah dipergunakan oleh Terdakwa Soemitro Malok, SE untuk kepentingan pribadinya adalah sebesar Rp302.900.000,00 (tiga ratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa *"Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dengan jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir"*;
  - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa *"Laporan tahunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya :*
    - a. *Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan*

Hal. 19 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tersebut;*

*b. Laporan mengenai kegiatan perseroan;*

*c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab social dan lingkungan;*

*d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan;*

*e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau;*

*f. Nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris;*

*g. Gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau;*

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa “*Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan*”;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa “*Neraca dan Laporan Laba Rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) bagi perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”;
- Bahwa Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk membuat laporan tahunan yang memuat laporan pertanggungjawaban keuangan PT. Banda Permai namun kenyataannya Terdakwa Soemitro Malok, SE tidak pernah membuat laporan tahunan tersebut sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan keuangan PT. Banda permai tersebut bertentangan Pasal 66 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa “*Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*”;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara dalam hal ini PT Banda Permai yang

Hal. 20 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Maluku sesuai dengan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Banda Neira sebesar **Rp563.700.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)** atau **setidak-tidaknya dalam jumlah sekitar itu**, sehingga oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Terdakwa Soemitro Malok, SE sebagai anggota Dewan Direksi wajib bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian PT. Banda Permai yang merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Maluku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 Undang-Undang R.I. No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* pasal 55 ayat (1) KUHP, *Juncto* Pasal 64 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa SOEMITRO MALOK, SE** selaku Direktur umum dan keuangan PT. Banda Permai berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa tanggal 30 Desember 2009 yang di tanda tangani oleh Tuan Des Alwi selaku pemegang saham sekaligus Komisaris Utama, Nona Rosa Falisitas Far-Far SH MH (sekretaris Daerah Maluku) mewakili Pemda Maluku sebagai pemegang saham yang merupakan Perusahaan Milik Daerah (BUMD) Pemerintahan Tingkat I Provinsi Maluku yang terletak di kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-15.390.HT.01.01.TH.98 pada tanggal 25 september 1998 bersama-sama dengan saudara **RAJAB SALEH** (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Kepala kebun pada PT Banda Permai dan berdasarkan dengan Surat Penunjukan tanggal 20 mei 2010 saudara Rajab Saleh selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan Administrasi perkantoran pada kantor perwakilan PT Banda Permai di Banda Neira pada periode waktu tahun 2010 sampai dengan 2013 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010 sampai dengan 2013, bertempat di Kantor PT. Banda Permai di Kecamatan Banda Kabupaten Maluku tengah dan di Kantor perwakilan PT. Banda Permai di Ambon atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, **telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana**

Hal. 21 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Banda Permai adalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Maluku yang bergerak pada bidang perkebunan tanaman Pala yang terletak di kecamatan Banda Kab Maluku Tengah;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : C2-15.309.HT.01.01.TH.98 tanggal 25 September 1998 yang berisi Data Akta Pendirian PT Banda Permai yang menyebutkan bahwa Saham Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku adalah sebesar Rp2.532.000.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa SOEMITRO MALOK, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa tanggal 30 Desember 2009 yang di tetapkan dalam RUPS Sesuai Berita Acara tertanggal 30 Desember 2009;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai sesuai dengan Akta Notaris No 30 tanggal 17 september 1997 yang di buat oleh Notaris dan pejabat pembuat akta tanah Tuasikal Abua SH adalah sebagai berikut :
  1. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
  2. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
    - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak mengambil uang perseroan di bank);

Hal. 22 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



- b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain di dalam maupun luar negeri harus dengan rapat umum pemegang saham;
- Bahwa PT. Banda Permai yang bergerak di bidang perkebunan tanaman pala setiap tahunnya melakukan panen pala 2 (dua) periode;
  - Bahwa hasil panen pala yang diambil untuk dijual adalah biji pala dan fuli pala;
  - Bahwa PT Banda permai sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 sesuai dengan laporan hasil produksi PT. Banda Permai telah melakukan panen pala dengan rincian hasil panen pala setiap tahunnya adalah sebagai berikut ;
    - Tahun 2010
      - Biji pala sebanyak 3.304.2 Kg;
      - Fuli pala sebanyak 736.3 Kg;
    - Tahun 2011
      - Biji pala sebanyak 4.368,1 Kg;
      - Fuli pala sebanyak 1.305.2 Kg;
    - Tahun 2012
      - Biji pala sebanyak 3.326.039 Kg;
      - Fuli pala sebanyak 670,8 Kg;
  - Bahwa kemudian hasil panen pala tersebut dijual kepada rekanan yaitu saksi Laherdin dengan rincian sebagai berikut :
    - Tahun 2010
      - Biji pala sebanyak 3.304.2 Kg x @ Rp70.000,00 sehingga total penjualan adalah sebesar Rp231.294.000,00;
      - Fuli pala sebanyak 736,3 Kg x @ Rp100.000,00 sehingga total penjualan adalah sebesar Rp73.630.000,00;Jumlah penjualan tahun 2010 sebesar Rp304.924.000,00;
    - Tahun 2011
      - Biji pala sebanyak 4.368,1 Kg x @ Rp107.000,00 sehingga total penjualan adalah sebesar Rp467.387.000,00;
      - Fuli pala sebanyak 1.305,2 Kg x @ Rp. 198.000,00 sehingga total penjualan adalah sebesar Rp258.430.000,00;Jumlah penjualan tahun 2011 sebesar Rp725.817.000,00
    - Tahun 2012
      - Biji pala sebanyak 3.326 Kg x @ Rp120.000,00 sehingga total penjualan adalah sebesar Rp399.125.000,00;
      - Fuli pala sebanyak 670,8 Kg x Rp150.000 sehingga total penjualan adalah sebesar Rp100.620.000,00 ;Jumlah penjualan tahun 2012 sebesar Rp499.745.000,00;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total penjualan tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar Rp1.530.486.000,00;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 untuk memenuhi kebutuhan Operasional PT. Banda Permai maka Dewan Direksi PT. Banda Permai mendatangi pihak ketiga atau rekanan yaitu saksi Laherdin guna meminta kesediaan saksi Laherdin untuk meminjamkan uang guna keperluan operasional PT. Banda Permai dengan kesepakatan pinjaman uang tersebut PT. Banda Permai akan menggantikan dengan hasil Pala setiap kali panen dan kemudian disepakati oleh saksi La Herdin dan saat itu kesepakatan yang dibuat hanya secara lisan saja;
- Bahwa selanjutnya sesuai Surat Penunjukan tertanggal 20 Mei 2010 pada tahun 2010 berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2010 yang isinya menunjuk dan memberikan tugas kepada saksi Rajab Saleh sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan Administrasi Perkantoran pada Kantor perwakilan PT Banda Permai di Banda Neira dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam surat dimaksud antara lain :
  1. Tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya prinsipil dan merupakan kewenangan Dewan direksi perlu dikonsultasikan dan dikoordinasikan lebih awal apabila setelah mendapat persetujuan;
  2. Semua transaksi yang dilaksanakan dengan pihak lain dalam bentuk apapun yang sifatnya untuk kepentingan sebaiknya dilakukan koordinasi dan dikonsultasikan juga dilaporkan kepada Dewan Direksi PT Banda Permai untuk meminta persetujuan;
  3. Dewan Direksi memberikan waktu pada saksi Rajab Saleh sebagai penanggung jawab PT Banda Permai yang di dalamnya terdapat laporan yang menyangkut kondisi Administrasi perusahaan, karyawan dan Penggajian maupun Produksi serta saldo Kas tahun 2009;
- Bahwa peminjaman uang dari saksi Laherdin selanjutnya dipergunakan untuk kebutuhan Operasional PT. Banda Permai yang terdiri dari :
  1. Pembayaran gaji karyawan PT. Banda Permai;
  2. Pembayaran gaji Dewan Direksi PT. Banda Permai;
  3. Pembayaran gaji Komisaris PT. Banda Permai;
  4. Biaya taksasi PT. Banda Permai;
  5. Biaya panen pala PT. Banda Permai;
  6. Biaya pasca panen PT. Banda Permai;
  7. Biaya perjalanan dinas Dewan Direksi dan Komisaris PT. Banda Permai dan

Hal. 24 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biaya operasional lainnya;

- Bahwa saksi Rajab Saleh melakukan peminjaman uang dari saksi Laherdin yaitu pada tanggal 27 September 2010 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012;
- Bahwa ketika melakukan peminjaman uang dari saksi Laherdin pada tanggal 27 September 2010, saksi Rajab Saleh melakukannya dengan sepengetahuan dan atas persetujuan Dewan Direksi PT. Banda Permai, yaitu Direksi Utama, Direksi Umum dan Keuangan serta Direksi Produksi dan Pemasaran, sedangkan peminjaman selanjutnya dilakukan oleh saksi Rajab Saleh tanpa sepengetahuan dan persetujuan Dewan Direksi PT Banda Permai melainkan hanya atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai saja;
- Bahwa setiap kali melakukan peminjaman uang, saksi Rajab Saleh langsung mendatangi saksi Laherdin dan sebagai bukti peminjaman uang telah dibuatkan kwitansi peminjaman yang ditandatangani oleh saksi Rajab Saleh;
- Bahwa rincian peminjaman uang PT. Banda Permai yang dilakukan oleh saksi Rajab Saleh dari saksi Laherdin sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 sesuai dengan bukti kwitansi peminjaman adalah sebagai berikut :

**Rincian Peminjaman tahun 2010 dari saksi Laherdin berdasarkan penggunaannya :**

1. Biaya Sosialisasi dengan Dewan Direksi PT. Banda Permai dan Muspika Ke Desa – Desa tanggal 25 September 2010 sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Biaya Dewan Direksi PT. Banda Permai Ke Jakarta tanggal 19 Oktober 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Biaya Kebutuhan Dewan Direksi PT. Banda Permai dalam Pembuatan Laporan di Ambon tanggal 08 November 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

**Total Jumlah peminjaman tahun 2010 dari saksi Laherdin adalah sebesar Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);**

**Rincian Peminjaman Tahun 2011 dari saksi Laherdin berdasarkan penggunaannya :**

1. Untuk gaji, Pesangon dan THR Natal dan Tahun Baru tanggal 01 Januari 2011 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
2. Untuk pembayaran gaji karyawan PT. Banda Permai bulan Desember 2010 dan jatah beras 2011 tanggal 04 Januari 2011 Rp19.360.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 25 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya untuk Terdakwa Soemitro Malok, SE dalam rangka pengurusan Koperasi di Masohi tanggal 25 Januari 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Biaya untuk taksasi dan pembayaran gaji karyawan PT. Banda Permai bulan Januari 2011 tanggal 05 Februari 2011 sebesar Rp39.650.000,00 (tiga puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Biaya untuk tambahan alat Taksasi PT. Banda Permai tanggal 08 Februari 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Biaya untuk pembayaran gaji bulan Februari 2011 dan jatah beras bulan Maret 2011 tanggal 07 Maret 2011 sebesar Rp19.360.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
7. Biaya untuk pertemuan Dewan Direksi PT. Banda Permai dan anggota DPR Maluku di Ambon tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
8. Biaya untuk pembayaran gaji Karyawan PT. Banda Permai bulan Maret 2011 dan jatah beras bulan April 2011 tanggal 04 April 2011 sebesar Rp19.360.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
9. Biaya untuk perjalanan dinas oleh Dewan Direksi dan Komisaris PT. Banda Permai ke Banda tanggal 12 April 2011 sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
10. Biaya untuk Panen kupas pala pecah pala dan pengasapan pengepakan periode pertama 2011 tanggal 24 Maret 2011 sebesar Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
11. Biaya untuk transportasi dan akomodasi Dewan Direksi PT. Banda Permai ke Banda tanggal 18 April 2011 Rp27.500.000,00;
12. Biaya untuk akomodasi Dewan Direksi PT. Banda Permai, Biro Ekonomi dan Deperindag ke Banda tanggal 29 April 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
13. Biaya untuk pembayaran gaji Karyawan PT. Banda Permai bulan April 2011 dan jatah beras bulan Mei dan biaya akomodasi Dewan Direksi PT. Banda Permai tanggal 05 Mei 2011 sebesar Rp. 25.360.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
14. Biaya untuk Akomodasi Dewan Direksi PT. Banda Permai ke Banda tanggal 09 Mei 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
15. Biaya untuk pembayaran gaji komisaris dan Dewan Direksi PT. Banda Permai 5 bulan dan biaya akomodasi 1 Direksi tanggal 23 Mei 2011 sebesar Rp167.700.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah);

Hal. 26 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Biaya untuk pembayaran tiket bapak Remon Alwi ke Jakarta tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
17. Biaya untuk transfer ke kantor Gubernur Via Terdakwa Soemitro Malok, SE tanggal 26 Juni 2011 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
18. Biaya untuk acara kerjasama PT. Banda Permai dengan Muspika Kec. Banda dan akomodasi Direksi tanggal 28 Juni 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
19. Biaya tambahan untuk panen I tahun 2011 tanggal 29 Mei 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
20. Biaya untuk Perjalanan Dinas Dewan Direksi PT. Banda Permai ke Banda Via Terdakwa Soemitro Malok, SE tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta ribu rupiah);
21. Biaya untuk pembayaran gaji karyawan PT. Banda Permai bulan Juni 2011, pembelian beras dan bayar utang kepada saudara Andi Rambitan serta biaya rapat dengan petugas lapangan PT. Banda Permai tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp38.300.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
22. Biaya untuk pembayaran 2 bulan gaji 3 orang Direksi dan 1 Komisaris PT. Banda Permai tanggal 27 Juli 2011 sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
23. Biaya untuk pembayaran gaji karyawan PT. Banda Permai bulan Juli 2011 dan jatah beras bulan Agustus 2011 tanggal 10 Agustus 2011 sebesar Rp30.415.000,00 (tiga puluh juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
24. Biaya untuk pembayaran 1 bulan gaji dan THR Dewan Direksi dan komisaris tanggal 22 Agustus 2011 sebesar Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
25. Biaya untuk pembayaran gaji dan THR 1 bulan gaji Karyawan PT. Banda Permai bulan Agustus tanggal 22 Agustus 2011 sebesar Rp53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
26. Biaya untuk Panjar 3 Bulan gaji untuk bapak Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai tanggal 27 Agustus 2011 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
27. Biaya untuk pembayaran akomodasi 1 orang Direksi PT. Banda Permai dari Ambon ke Banda PP tanggal 05 September 2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 27 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Biaya untuk tim dalam rangka patroli ke kebun pala” atau blok dalam rangka pengawasan pencurian tanggal 12 September 2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
29. Biaya untuk keperluan taksasi dan pendataan periode II tahun 2011 tanggal 21 September 2011 sebesar Rp50.550.000,00 (lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
30. Biaya untuk bantuan kepada Koramil Banda dalam rangka hari ABRI tanggal 30 September 2011 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
31. Biaya untuk panen pala periode II tanggal 03 Oktober 2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
32. Biaya untuk pembayaran gaji dan beras karyawan PT. Banda Permai bulan September tanggal 07 Oktober 2011 sebesar Rp30.415.000,00 (tiga puluh juta empat ratus lima belas juta rupiah);
33. Biaya untuk panjar gaji Dewan Direksi PT. Banda Permai tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
34. Biaya untuk pembayaran bantuan karyawan PT. Banda Permai yang meninggal yaitu bapak S. Ramalan tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
35. Biaya untuk pembayaran gaji dan beras karyawan PT. Banda Permai bulan Oktober 2011 tanggal 09 November 2011 sebesar Rp30.450.000,00 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
36. Biaya untuk bayar Panjar gaji bapak Saleh Watihellu Direktur Produksi dan pemasaran PT. Banda Permai tanggal 11 November 2011 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
37. Biaya untuk pertemuan Dewan Direksi di Ambon tanggal 30 November 2011 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
38. Biaya untuk panjar gaji Direktur Utama PT. Banda Permai tanggal 22 Desember 2011 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
39. Biaya untuk Gaji karyawan PT. Banda Permai bulan November 2011 tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp30.150.000,00 (tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
40. Biaya untuk akomodasi Direktur Utama PT. Banda Permai dari tanggal 10 Desember sampai dengan 23 Desember 2011 tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)

**Total Jumlah Peminjaman Tahun 2011 adalah sebesar Rp1.051.220.000,00 (satu miliar lima puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Peminjaman Tahun 2012 dari saksi Laherdin berdasarkan penggunaannya :

1. Biaya untuk persiapan RUPS di Ambon tanggal 03 Januari 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Biaya untuk gaji dan THR bapak Ir. Antonius Purwanta bulan Desember 2011 tanggal 03 Januari 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Biaya untuk bayar gaji karyawan PT. Banda Permai bulan Desember 2011 tanggal 05 Januari 2012 sebesar Rp30.150.000,00 (tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Biaya untuk Akomodasi Terdakwa Soemitro Malok, SE ke Banda tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Biaya untuk kegiatan RUPS di Ambon tanggal 19 Januari 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Biaya untuk panjar gaji bapak Ir. Antonius Purwanta bulan Januari 2012 tanggal 07 Februari 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Biaya akomodasi Terdakwa Soemitro Malok, SE dari Ambon ke Banda PP dan biaya perjalanan dinas bapak Rajab Saleh untuk kegiatan RUPS di Ambon tanggal 11 Februari 2012 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
8. Biaya untuk bayar gaji karyawan PT. Banda Permai bulan Januari 2012 tanggal 16 Februari 2012 sebesar Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
9. Biaya untuk perjalanan Dinas Direksi Terdakwa Soemitro Malok, SE tanggal 20 Februari 2012 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
10. Biaya untuk Direksi Terdakwa Soemitro Malok, SE tanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
11. Biaya untuk transportasi dan Akomodasi ke Ambon dalam rangka RUPS tanggal 25 Februari 2012 Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
12. Biaya untuk panjar gaji bapak Ir. Antonius Purwanta, bulan Januari 2012 tanggal 7 Pebruari 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
13. Biaya untuk persiapan taksasi Periode II tahun 2012 tanggal 08 Maret 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
14. Biaya untuk Pernikahan Karyawan PT. Banda Permai yaitu saudara Kardi Husin tanggal 10 Maret 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
15. Biaya untuk Panen periode Pertama tahun 2012 tanggal 14 April 2012 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 29 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Biaya untuk pembayaran gaji 3 Direksi dan 1 Komisaris PT. Banda Permai tanggal 27 April 2012 sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) ;
17. Biaya untuk panen Pertama tahun 2012 tanggal 28 April 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
18. Biaya untuk panen Periode Pertama tahun 2012 tanggal 06 Mei 2012 Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
19. Biaya untuk gaji Karyawan PT. Banda Permai bulan April 2012 08 Mei 2012 sebesar Rp27.600.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
20. Biaya untuk panen pertama tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
21. Biaya untuk panen Pertama tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
22. Biaya untuk pembayaran gaji Direksi dan Komisaris 2 Juni 2012 sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
23. Biaya Panen Pertama tahun 2012 tanggal 3 Juni 2012 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
24. Biaya untuk pembayaran gaji Karyawan PT. Banda Permai bulan Mei 2012 tanggal 4 Juli 2012 sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
25. Biaya untuk pembayaran gaji Karyawan PT. Banda Permai bulan Juni tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp27.600.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
26. Biaya untuk akomodasi Terdakwa Soemitro Malok, SE tanggal 28 Agustus 2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

**Total Jumlah Peminjaman Tahun 2012 adalah sebesar Rp402.750.000,00 (empat ratus dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);**

**Sehingga total peminjaman tahun 2010 s/d tahun 2012 adalah sebesar Rp1.541.470.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);**

- Bahwa sesuai keterangan saksi Laherdin bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 PT. Banda Permai telah menyetor pinjaman sebesar Rp1.004.131.000,00 (satu miliar empat juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada saksi Laherdin dan masih sisa uang yang belum disetor oleh PT. Banda permai yaitu sebesar Rp523.714.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa dari peminjaman tersebut saksi Rajab Saleh menyerahkan kepada bendahara saksi Amrin Patihahuan sebesar Rp451.520.000,00 (empat ratus

Hal. 30 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran gaji para karyawan PT. Banda Permai di Banda Neira dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;

- Bahwa sementara dana yang dikelola oleh saksi Rajab Saleh untuk kebutuhan operasional PT. Banda permai di Banda Neira dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar Rp218.250.000,00 (dua ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa kemudian atas perintah Terdakwa Soemitro Malok, SE maka saksi Rajab Saleh menyerahkan dana sebesar Rp876.700.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran gaji Dewan Direksi dan Komisaris serta kebutuhan operasional Dewan Direksi dan Komisaris di Ambon tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;
  - Bahwa biaya-biaya tersebut oleh saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE tidak sekaligus namun secara bertahap setiap kali dimintakan oleh Terdakwa Soemitro Malok, SE;
  - Bahwa saksi Rajab Saleh menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE baik secara langsung maupun dengan cara transfer melalui Rekening Bank BRI atas nama Terdakwa Soemitro Malok, SE;
  - Bahwa rincian penyerahan uang dari saksi Rajab Saleh kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE sejak tahun 2010 sampai dengan 2012 adalah sebagai berikut :
1. Biaya untuk Dewan Direksi Ke Jakarta tanggal 19 Oktober 2010, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  2. Biaya untuk Kebutuhan Dewan Direksi dalam Pembuatan Laporan di Ambon tanggal 08 November 2010, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  3. Biaya untuk Bapak Soemitro Malok, SE melakukan pengurusan Koperasi di Masohi tanggal 25 Januari 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  4. Biaya pertemuan Direksi dan anggota DPR Maluku di Ambon tanggal 10 Maret 2011 saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Hal. 31 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya transportasi dan akomodasi untuk Dewan Direksi ke Banda tanggal 18 April 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
6. Sisa Gaji Karyawan bulan April dan jatah beras bulan Mei dan biaya akomodasi Direksi tanggal 05 Mei 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
7. Biaya untuk Akomodasi Dewan Direksi ke Banda tanggal 09 Mei 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
8. Biaya untuk Gaji komisaris dan direksi 5 bulan dan biaya akomodasi 1 direksi tanggal 23 Mei 2011, Dewan Direksi ke Banda tanggal 09 Mei 2011 saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp167.700.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
9. Biaya untuk ditransfer ke kantor bapak Gubernur Via bapak Soemitro tanggal 26 Juni 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
10. Biaya untuk Acara kerjasama PT. Banda Permai dengan Muspika kec. Banda dan akomodasi direksi tanggal 28 Juni 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
11. Biaya untuk Perjalanan Dinas direksi ke Banda tanggal 11 Juli 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
12. Biaya untuk pembayaran 2 bulan gaji 3 Direksi dan 1 Komisaris tanggal 27 Juli 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) ;
13. Biaya 1 bulan gaji direksi dan komisaris dan THR 1 bulan gaji tanggal 22 Agustus 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

Hal. 32 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Biaya untuk panjar 3 Bulan gaji bapak Purwanta tanggal 27 Agustus 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
15. Biaya untuk akomodasi 1 direksi dari Ambon ke Banda PP tanggal 05 September 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
16. Biaya untuk panjar gaji direksi 3 orang tanggal 19 Oktober 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
17. Biaya untuk panjar gaji bapak Saleh Watihellu tanggal 11 November 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
18. Biaya untuk pertemuan Dewan Direksi di Ambon tanggal 30 November 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta rupiah);
19. Biaya untuk panjar gaji bulan Desember 2011 utk bapak Purwanta tanggal 22 Desember 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
20. Biaya untuk persiapan RUPS di Ambon tanggal 03 Januari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
21. Gaji dan THR bapak Purwanta bulan Desember 2011 tanggal 03 Januari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
22. Biaya untuk akomodasi Soemitro Malok ke Banda tanggal 17 Januari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
23. Biaya untuk RUPS di Ambon tanggal 19 Januari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 33 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Biaya untuk panjar gaji bapak Purwanta bulan Januari 2012 tanggal 07 Februari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  25. Biaya untuk akomodasi Soemitro dari Ambon ke Banda PP tanggal 11 Februari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  26. Biaya untuk perjalanan dinas bapak Soemitro Malok tanggal 20 Februari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  27. Biaya untuk direksi bapak Soemitro tanggal 24 Februari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  28. Biaya untuk panjar gaji Bapak Purwanta bulan Januari 2012 tanggal 7 Februari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  29. Biaya untuk gaji 3 Direksi dan 1 Komisaris tanggal 27 April 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
  30. Biaya untuk gaji Direksi dan Komisaris 2 Juni 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
  31. Biaya Akomodasi Bapak Soemitro tanggal 28 Agustus 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Sehingga total penyerahan uang dari saksi Rajab Saleh kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE sejak tahun 2010 sampai dengan 2012 adalah sebesar **Rp876.700.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);**
- Bahwa selanjutnya setelah dana tersebut diterima oleh Terdakwa Soemitro Malok, SE secara bertahap kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membayar Gaji Para Direksi dan Komisaris dengan besaran gaji dewan direksi dan komisaris adalah sebagai berikut :

Hal. 34 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji Direktur utama PT. Banda Permai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Gaji Direktur umum dan keuangan PT. Banda Permai sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Gaji Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Gaji Komisaris PT. Banda Permai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa total pembayaran gaji bagi Dewan Direksi dan Komisaris PT. Banda Permai sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar Rp452.000.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta rupiah);

- Bahwa dari dana sebesar Rp876.700.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah dibayarkan gaji Dewan Direksi dan Komisaris PT. Banda Permai sebesar Rp452.000.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta rupiah) maka masih terdapat dana sebesar Rp424.700.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang menurut pengakuan saksi Rajab Saleh telah diserahkan kepada Terdakwa dan dipergunakan untuk kebutuhan operasional Dewan Direksi dan Komisaris PT. Banda Permai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa penggunaan dana sebesar Rp424.700.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan operasional Dewan Direksi dan Komisaris PT. Banda Permai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 tersebut dilakukan oleh Terdakwa Soemitro Malok, SE tanpa disertai dengan bukti-bukti penggunaan yang sah;
- Bahwa penggunaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa Soemitro Malok, SE tanpa disertai dengan bukti-bukti penggunaan yang sah tersebut adalah untuk kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut :
  1. Pembuatan laporan pertanggungjawaban oleh Dewan Direksi PT. Banda Permai di Ambon tahun 2010 dan dana yang diserahkan oleh saksi Rajab Saleh sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dimana Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada Dewan Direksi PT. Banda Permai dan tidak pernah Dewan Direksi membuat Laporan di Ambon sehingga Terdakwa menggunakan dana tersebut tanpa bukti penggunaan yang sah dan tidak dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai ;
  2. Untuk keperluan Dewan Direksi PT. Banda Permai ke Jakarta tahun 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); berdasarkan pengakuan

Hal. 35 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, dan saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai bahwa pada tahun 2010 Dewan Direksi PT. Banda Permai tidak pernah berangkat ke Jakarta dan Terdakwa Soemitro Malok, SE tidak pernah menyerahkan dana tersebut kepada saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw, SE. MM.;

3. Untuk biaya pertemuan Direksi PT. Banda Permai dan Anggota DPRD Maluku di Ambon sebesar RP. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah); berdasarkan pengakuan saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, dan saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai bahwa Dewan Direksi ada melakukan pertemuan dengan Anggota DPRD Maluku di Ambon namun saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, dan saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai tidak pernah menerima dana tersebut dari Terdakwa Soemitro Malok, SE ;
4. Untuk ditransfer ke Kantor Gubernur sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); tanpa bukti penggunaan atau bukti transfer dan transfer tersebut tidak diakui atau diketahui oleh saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai serta saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai;
5. Untuk biaya sumbangan MTQ di Ambon sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai;
6. Untuk biaya pertemuan Dewan Direksi di Ambon sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah); tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai;
7. Untuk Biaya RUPS di Ambon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai karena PT Banda Permai tidak pernah mengadakan RUPS;

Hal. 36 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Untuk Biaya persiapan RUPS di Ambon tanggal 03 Januari 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai karena PT Banda Permai tidak pernah mengadakan RUPS;
9. Untuk Pengurusan Koperasi di Masohi tanggal 25 Januari 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut;
10. Untuk Biaya perjalanan dinas direksi dan komisaris ke Banda tanggal 12 April 2011 sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut;
11. Untuk biaya transportasi dan akomodasi Dewan Direksi ke Banda tanggal 18 April 2011 sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut;
12. Untuk Biaya akomodasi direksi biro ekonomi dan Deperindag ke Banda tanggal 29 April 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut;
13. Untuk biaya akomodasi direksi tanggal 05 Mei 2011 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut;
14. Untuk Biaya Akomodasi Dewan Direksi ke Banda tanggal 09 Mei 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut;
15. Untuk biaya akomodasi 1 direksi tanggal 23 Mei 2011 sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut;
16. Untuk Acara kerjasama PT Banda Permai dengan Muspika kec. Banda dan akomodasi direksi tanggal 28 Juni 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut;
17. Untuk Biaya akomodasi Terdakwa Soemitro Malok ke Banda tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut;
18. Untuk Biaya akomodasi Terdakwa Soemitro dari Ambon ke Banda PP tanggal 11 Februari 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut;

Hal. 37 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



19. Untuk Biaya perjalanan Dinas Direksi Terdakwa Soemitro Malok tanggal 20 Februari 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut;
20. Untuk Biaya direksi bapak Soemitro tanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut;
21. Untuk Biaya Akomodasi Bpk. Soemitro tanggal 28 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut;
  - Bahwa selanjutnya pada tahun 2012 atas perintah Terdakwa Soemitro Malok, SE tanpa sepengetahuan dan persetujuan Dewan Direksi lainnya yaitu saksi Ir. Antonius Purwanta dan saksi Saleh Watiheluw, SE. MM, maka saksi Rajab Saleh selaku Kepala kebun PT. Banda Permai kembali melakukan Peminjaman uang kepada saksi Makmur Harun sesuai dengan bukti Kwitansi pengambilan sebesar Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian pinjaman antara lain sebagai berikut :
    1. 12 April 2012 sebesar Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta ribu rupiah);
    2. 9 Mei 2012 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
    3. 2 Juni 2012 sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
  - Bahwa dana tersebut oleh saksi Rajab Saleh langsung diserahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE dan telah dipergunakan oleh Terdakwa Soemitro Malok, SE tanpa adanya bukti penggunaan yang sah;
  - Bahwa sesuai keterangan saksi Makmur Harun bahwa PT. Banda Permai telah menyetor uang sebesar Rp124.721.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) untuk menggantikan pinjaman pihak PT. Banda Permai;
  - Bahwa dana yang dipinjam oleh saksi Rajab Saleh dari saksi Laherdin dan saksi Makmur Harun yang telah diserahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE., yang penggunaannya tanpa disertai bukti penggunaan yang sah dan tidak dilakukan pertanggungjawaban atas penggunaan dana-dana tersebut oleh Terdakwa Soemitro Malok, SE adalah sebesar Rp424.700.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) + Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) = Rp563.700.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa dari dana sejumlah Rp563.700.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut yang diakui telah dipergunakan oleh Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soemitro Malok, SE untuk kepentingan pribadinya adalah sebesar Rp302.900.000,00 (tiga ratus dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa *"Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dengan jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir"*;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa *"Laporan tahunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya :*
  - a. *Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tersebut;*
  - b. *Laporan mengenai kegiatan perseroan;*
  - c. *Laporan pelaksanaan tanggung jawab social dan lingkungan;*
  - d. *Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan;*
  - e. *Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau;*
  - f. *Nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris;*
  - g. *Gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau;*
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa *"Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan"*;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa *"Neraca dan Laporan Laba Rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) bagi perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;
- Bahwa Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk membuat laporan

Hal. 39 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunan yang memuat laporan pertanggungjawaban keuangan PT. Banda Permai namun kenyataannya Terdakwa Soemitro Malok, SE tidak melaksanakan kewenangannya selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai dengan tidak pernah membuat laporan tahunan tersebut sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan keuangan PT. Banda permai tersebut bertentangan Pasal 66 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa *"Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)"*;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara dalam hal ini PT Banda Permai yang merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Maluku sesuai dengan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Banda Neira sebesar **Rp563.700.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah sekitar itu;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 Undang – Undang R.I. No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang – Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang – Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* pasal 55 ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 64 KUHP;

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa SOEMITRO MALOK, SE** selaku Direktur umum dan keuangan PT. Banda Permai berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa tanggal 30 Desember 2009 yang di tanda tangani oleh Tuan Des Alwi selaku pemegang saham sekaligus Komisaris Utama, Nona Rosa Falisitas Far-Far SH MH (sekretaris Daerah Maluku) mewakili Pemda Maluku sebagai pemegang saham yang merupakan Perusahaan Milik Daerah (BUMD) Pemerintahan Tingkat I Provinsi Maluku yang terletak di kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-15.390.HT.01.01.TH.98 pada tanggal 25 september 1998 bersama-sama dengan saudara **RAJAB SALEH** (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Kepala kebun pada PT Banda Permai dan

Hal. 40 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dengan Surat Penunjukan tanggal 20 mei 2010 saudara Rajab Saleh selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan Administrasi perkantoran pada kantor perwakilan PT Banda Permai di Banda Neira pada periode waktu tahun 2010 sampai dengan 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010 sampai dengan 2013, bertempat di Kantor PT. Banda Permai di Kecamatan Banda Kabupaten Maluku tengah dan di Kantor perwakilan PT. Banda Permai di Ambon atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, **setiap pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Banda Permai adalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Maluku yang bergerak pada bidang perkebunan tanaman Pala yang terletak di kecamatan Banda Kab Maluku Tengah;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : C2-15.309.HT.01.01.TH.98 tanggal 25 September 1998 yang berisi Data Akta Pendirian PT Banda Permai yang menyebutkan bahwa Saham Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku adalah sebesar Rp2.532.000.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa SOEMITRO MALOK, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa tanggal 30 Desember 2009 yang di tetapkan dalam RUPS Sesuai Berita Acara tertanggal 30 Desember 2009;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai sesuai dengan Akta Notaris No 30 tanggal 17 september 1997 yang di buat oleh Notaris dan pejabat pembuat akta tanah Tuasikal Abua SH adalah sebagai berikut :
  1. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;

Hal. 41 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
    - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak mengambil uang perseroan di bank);
    - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain di dalam maupun luar negeri harus dengan rapat umum pemegang saham;
- Bahwa PT. anda Permai yang bergerak di bidang perkebunan tanaman pala setiap tahunnya melakukan panen pala 2 (dua) periode;
  - Bahwa hasil panen pala yang diambil untuk dijual adalah biji pala dan fuli pala;
  - Bahwa PT Banda permai sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 sesuai dengan laporan hasil produksi PT. Banda Permai telah melakukan panen pala dengan rincian hasil panen pala setiap tahunnya adalah sebagai berikut ;
    - Tahun 2010
      - Biji pala sebanyak 3.304.2 Kg;
      - Fuli pala sebanyak 736.3 Kg;
    - Tahun 2011
      - Biji pala sebanyak 4.368,1 Kg;
      - Fuli pala sebanyak 1.305.2 Kg;
    - Tahun 2012
      - Biji pala sebanyak 3.326.039 Kg;
      - Fuli pala sebanyak 670,8 Kg;
  - Bahwa kemudian hasil panen pala tersebut dijual kepada rekanan yaitu saksi Laherdin dengan rincian sebagai berikut :
    - Tahun 2010
      - Biji pala sebanyak 3.304.2 Kg x @ Rp. 70.000 sehingga total penjualan adalah sebesar Rp. 231.294.000,00 ;
      - Fuli pala sebanyak 736,3 Kg x @ Rp. 100.000,00 sehingga total penjualan adalah sebesar Rp. 73.630.000,00 ;
- Jumlah penjualan tahun 2010 sebesar Rp. 304.924.000,;
- Tahun 2011

Hal. 42 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biji pala sebanyak 4.368,1 Kg x @ Rp107.000,00 sehingga total penjualan adalah sebesar Rp467.387.000,00 ;

- Fuli pala sebanyak 1.305,2 Kg x @ Rp198.000,00 sehingga total penjualan adalah sebesar Rp258.430.000,00 ;

Jumlah penjualan tahun 2011 sebesar Rp725.817.000,00;

➤ Tahun 2012

- Biji pala sebanyak 3.326 Kg x @ Rp. 120.000 sehingga total penjualan adalah sebesar Rp399.125.000,00 ;

- Fuli pala sebanyak 670,8 Kg x Rp150.000 sehingga total penjualan adalah sebesar Rp100.620.000,00;

Jumlah penjualan tahun 2012 sebesar Rp499.745.000,00;

Sehingga total penjualan tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar Rp1.530.486.000,00;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 untuk memenuhi kebutuhan Operasional PT. Banda Permai maka Dewan Direksi PT. Banda Permai mendatangi pihak ketiga atau rekanan yaitu saksi Laherdin guna meminta kesediaan saksi Laherdin untuk meminjamkan uang guna keperluan operasional PT. Banda Permai dengan kesepakatan pinjaman uang tersebut PT. Banda Permai akan menggantikan dengan hasil Pala setiap kali panen dan kemudian disepakati oleh saksi La Herdin dan saat itu kesepakatan yang dibuat hanya secara lisan saja;
- Bahwa selanjutnya sesuai Surat Penunjukan tertanggal 20 Mei 2010 pada tahun 2010 berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2010 yang isinya menunjuk dan memberikan tugas kepada saksi Rajab Saleh sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan Administrasi Perkantoran pada Kantor perwakilan PT Banda Permai di Banda Neira dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam surat dimaksud antara lain :
  1. Tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya prinsipil dan merupakan kewenangan Dewan direksi perlu dikonsultasikan dan dikoordinasikan lebih awal apabila setelah mendapat persetujuan;
  2. Semua transaksi yang dilaksanakan dengan pihak lain dalam bentuk apapun yang sifatnya untuk kepentingan sebaiknya dilakukan koordinasi dan dikonsultasikan juga dilaporkan kepada Dewan Direksi PT Banda Permai untuk meminta persetujuan;
  3. Dewan Direksi memberikan waktu pada saksi Rajab Saleh sebagai penanggung jawab PT Banda Permai yang di dalamnya terdapat laporan

Hal. 43 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyangkut kondisi Administrasi perusahaan, karyawan dan Penggajian maupun Produksi serta saldo Kas tahun 2009;

- Bahwa peminjaman uang dari saksi Laherdin selanjutnya dipergunakan untuk kebutuhan Operasional PT. Banda Permai yang terdiri dari :
  1. Pembayaran gaji karyawan PT. Banda Permai;
  2. Pembayaran gaji Dewan Direksi PT. Banda Permai;
  3. Pembayaran gaji Komisaris PT. Banda Permai;
  4. Biaya taksasi PT. Banda Permai;
  5. Biaya panen pala PT. Banda Permai;
  6. Biaya pasca panen PT. Banda Permai;
  7. Biaya perjalanan dinas Dewan Direksi dan Komisaris PT. Banda Permai dan
  8. Biaya operasional lainnya;
- Bahwa saksi Rajab Saleh melakukan peminjaman uang dari saksi Laherdin yaitu pada tanggal 27 September 2010 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012;
- Bahwa ketika melakukan peminjaman uang dari saksi Laherdin pada tanggal 27 September 2010, saksi Rajab Saleh melakukannya dengan sepengetahuan dan atas persetujuan Dewan Direksi PT. Banda Permai, yaitu Direksi Utama, Direksi Umum dan Keuangan serta Direksi Produksi dan Pemasaran, sedangkan peminjaman selanjutnya dilakukan oleh saksi Rajab Saleh tanpa sepengetahuan dan persetujuan Dewan Direksi PT Banda Permai melainkan hanya atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai saja;
- Bahwa setiap kali melakukan peminjaman uang, saksi Rajab Saleh langsung mendatangi saksi Laherdin dan sebagai bukti peminjaman uang telah dibuatkan kwitansi peminjaman yang ditandatangani oleh saksi Rajab Saleh;
- Bahwa rincian peminjaman uang PT. Banda Permai yang dilakukan oleh saksi Rajab Saleh dari saksi Laherdin sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 sesuai dengan bukti kwitansi peminjaman adalah sebagai berikut :

**Rincian Peminjaman tahun 2010 dari saksi Laherdin berdasarkan penggunaannya :**

1. Biaya Sosialisasi dengan Dewan Direksi PT. Banda Permai dan Muspika Ke Desa – Desa tanggal 25 September 2010 sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Biaya Dewan Direksi PT. Banda Permai Ke Jakarta tanggal 19 Oktober 2010 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 44 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Kebutuhan Dewan Direksi PT. Banda Permai dalam Pembuatan Laporan di Ambon tanggal 08 November 2010 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

**Total Jumlah peminjaman tahun 2010 dari saksi Laherdin adalah sebesar Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);**

**Rincian Peminjaman Tahun 2011 dari saksi Laherdin berdasarkan penggunaannya :**

1. Untuk gaji, Pesangon dan THR Natal dan Tahun Baru tanggal 01 Januari 2011 sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
2. Untuk pembayaran gaji karyawan PT. Banda Permai bulan Desember 2010 dan jatah beras 2011 tanggal 04 Januari 2011 Rp. 19.360.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
3. Biaya untuk Terdakwa Soemitro Malok, SE dalam rangka pengurusan Koperasi di Masohi tanggal 25 Januari 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Biaya untuk taksasi dan pembayaran gaji karyawan PT. Banda Permai bulan Januari 2011 tanggal 05 Februari 2011 sebesar Rp. 39.650.000,00 (tiga puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Biaya untuk tambahan alat Taksasi PT. Banda Permai tanggal 08 Februari 2011 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
6. Biaya untuk pembayaran gaji bulan Februari 2011 dan jatah beras bulan Maret 2011 tanggal 07 Maret 2011 sebesar Rp. 19.360.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
7. Biaya untuk pertemuan Dewan Direksi PT. Banda Permai dan anggota DPR Maluku di Ambon tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
8. Biaya untuk pembayaran gaji Karyawan PT. Banda Permai bulan Maret 2011 dan jatah beras bulan April 2011 tanggal 04 April 2011 sebesar Rp. 19.360.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
9. Biaya untuk perjalanan dinas oleh Dewan Direksi dan Komisaris PT. Banda Permai ke Banda tanggal 12 April 2011 sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
10. Biaya untuk Panen kupas pala pecah pala dan pengasapan pengepakan periode pertama 2011 tanggal 24 Maret 2011 sebesar Rp.35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
11. Biaya untuk transportasi dan akomodasi Dewan Direksi PT. Banda Permai ke Banda tanggal 18 April 2011 Rp. 27.500.000,00

Hal. 45 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Biaya untuk akomodasi Dewan Direksi PT. Banda Permai, Biro Ekonomi dan Deperindak ke Banda tanggal 29 April 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
13. Biaya untuk pembayaran gaji Karyawan PT. Banda Permai bulan April 2011 dan jatah beras bulan Mei dan biaya akomodasi Dewan Direksi PT, Banda Permai tanggal 05 Mei 2011 sebesar Rp. 25.360.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
14. Biaya untuk Akomodasi Dewan Direksi PT. Banda Permai ke Banda tanggal 09 Mei 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
15. Biaya untuk pembayaran gaji komisaris dan Dewan Direksi PT. Banda Permai 5 bulan dan biaya akomodasi 1 Direksi tanggal 23 Mei 2011 sebesar Rp. 167.700.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah);
16. Biaya untuk pembayaran tiket bapak Remon Alwi ke Jakarta tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
17. Biaya untuk transfer ke kantor Gubernur Via Terdakwa Soemitro Malok, SE tanggal 26 Juni 2011 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
18. Biaya untuk acara kerjasama PT. Banda Permai dengan Muspika kecamatan Banda dan akomodasi Direksi tanggal 28 Juni 2011 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
19. Biaya tambahan untuk panen I tahun 2011 tanggal 29 Mei 2011 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
20. Biaya untuk Perjalanan Dinas Dewan Direksi PT. Banda Permai ke Banda Via Terdakwa Soemitro Malok, SE tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta ribu rupiah);
21. Biaya untuk pembayaran gaji karyawan PT. Banda Permai bulan Juni 2011, pembelian beras dan bayar utang kepada saudara Andi Rambitan serta biaya rapat dengan petugas lapangan PT. Banda Permai tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp.38.300.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
22. Biaya untuk pembayaran 2 bulan gaji 3 orang Direksi dan 1 Komisaris PT. Banda Permai tanggal 27 Juli 2011 sebesar Rp.64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
23. Biaya untuk pembayaran gaji karyawan PT. Banda Permai bulan Juli 2011 dan jatah beras bulan Agustus 2011 tanggal 10 Agustus 2011 sebesar Rp. 30.415.000,00 (tiga puluh juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 46 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Biaya untuk pembayaran 1 bulan gaji dan THR Dewan Direksi dan komisaris tanggal 22 Agustus 2011 sebesar Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
25. Biaya untuk pembayaran gaji dan THR 1 bulan gaji Karyawan PT. Banda Permai bulan Agustus tanggal 22 Agustus 2011 sebesar Rp53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
26. Biaya untuk Panjar 3 Bulan gaji untuk bapak Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai tanggal 27 Agustus 2011 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
27. Biaya untuk pembayaran akomodasi 1 orang Direksi PT. Banda Permai dari Ambon ke Banda PP tanggal 05 September 2011 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
28. Biaya untuk tim dalam rangka patroli ke kebun pala” atau blok dalam rangka pengawasan pencurian tanggal 12 September 2011 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
29. Biaya untuk keperluan taksasi dan pendataan periode II tahun 2011 tanggal 21 September 2011 sebesar Rp. 50.550.000,00 (lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
30. Biaya untuk bantuan kepada Koramil Banda dalam rangka hari ABRI tanggal 30 September 2011 sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
31. Biaya untuk panen pala periode II tanggal 03 Oktober 2011 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
32. Biaya untuk pembayaran gaji dan beras karyawan PT. Banda Permai bulan September tanggal 07 Oktober 2011 sebesar Rp.30.415.000,00 (tiga puluh juta empat ratus lima belas juta rupiah);
33. Biaya untuk panjar gaji Dewan Direksi PT. Banda Permai tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
34. Biaya untuk pembayaran bantuan karyawan PT. Banda Permai yang meninggal yaitu bapak S. Ramalan tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
35. Biaya untuk pembayaran gaji dan beras karyawan PT. Banda Permai bulan Oktober 2011 tanggal 09 November 2011 sebesar Rp30.450.000,00 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
36. Biaya untuk bayar Panjar gaji bapak Saleh Watihellu Direktur Produksi dan pemasaran PT. Banda Permai tanggal 11 November 2011 Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 47 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Biaya untuk pertemuan Dewan Direksi di Ambon tanggal 30 November 2011 sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
38. Biaya untuk panjar gaji Direktur Utama PT. Banda Permai tanggal 22 Desember 2011 Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
39. Biaya untuk Gaji karyawan PT. Banda Permai bulan November 2011 tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp. 30.150.000,00 (tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
40. Biaya untuk akomodasi Direktur Utama PT. Banda Permai dari tanggal 10 Desember sampai dengan 23 Desember 2011 tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)

**Total Jumlah Peminjaman Tahun 2011 adalah sebesar Rp1.051.220.000,00 (satu miliar lima puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);**

**Rincian Peminjaman Tahun 2012 dari saksi Laherdin : berdasarkan penggunaannya :**

1. Biaya untuk persiapan RUPS di Ambon tanggal 03 Januari 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Biaya untuk gaji dan THR bapak Ir. Antonius Purwanta bulan Desember 2011 tanggal 03 Januari 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Biaya untuk bayar gaji karyawan PT. Banda Permai bulan Desember 2011 tanggal 05 Januari 2012 sebesar Rp30.150.000,00 (tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Biaya untuk Akomodasi Terdakwa Soemitro Malok, SE ke Banda tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Biaya untuk kegiatan RUPS di Ambon tanggal 19 Januari 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Biaya untuk panjar gaji bapak Ir. Antonius Purwanta bulan Januari 2012 tanggal 07 Februari 2012 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Biaya akomodasi Terdakwa Soemitro Malok, SE dari Ambon ke Banda PP dan biaya perjalanan dinas bapak Rajab Saleh untuk kegiatan RUPS di Ambon tanggal 11 Februari 2012 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
8. Biaya untuk bayar gaji karyawan PT. Banda Permai bulan Januari 2012 tanggal 16 Februari 2012 sebesar Rp.30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 48 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Biaya untuk perjalanan Dinas Direksi Terdakwa Soemitro Malok, SE tanggal 20 Februari 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
10. Biaya untuk Direksi Terdakwa Soemitro Malok, SE tanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
11. Biaya untuk transportasi dan Akomodasi ke Ambon dalam rangka RUPS tanggal 25 Februari 2012 Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
12. Biaya untuk panjar gaji bapak Ir. Antonius Purwanta, bulan Januari 2012 tanggal 7 Pebruari 2012 sebesar Rp.5.000,000,00 (lima juta rupiah);
13. Biaya untuk persiapan taksasi Periode II tahun 2012 tanggal 08 Maret 2012 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
14. Biaya untuk Pernikahan Karyawan PT. Banda Permai yaitu saudara Kardi Husin tanggal 10 Maret 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
15. Biaya untuk Panen periode Pertama tahun 2012 tanggal 14 April 2012 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
16. Biaya untuk pembayaran gaji 3 Direksi dan 1 Komisaris PT. Banda Permai tanggal 27 April 2012 sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
17. Biaya untuk panen Pertama tahun 2012 tanggal 28 April 2012 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
18. Biaya untuk panen Periode Pertama tahun 2012 tanggal 06 Mei 2012 Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
19. Biaya untuk gaji Karyawan PT. Banda Permai bulan April 2012 08 Mei 2012 sebesar Rp. 27.600.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
20. Biaya untuk panen pertama tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
21. Biaya untuk panen Pertama tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
22. Biaya untuk pembayaran gaji Direksi dan Komisaris 2 Juni 2012 sebesar Rp.32.000,000,00 (tiga puluh juta rupiah);
23. Biaya Panen Pertama tahun 2012 tanggal 3 Juni 2012 sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
24. Biaya untuk pembayaran gaji Karyawan PT. Banda Permai bulan Mei 2012 tanggal 4 Juli 2012 sebesar Rp. 28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
25. Biaya untuk pembayaran gaji Karyawan PT. Banda Permai bulan Juni tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp.27.600.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 49 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Biaya untuk akomodasi Terdakwa Soemitro Malok, Se tanggal 28 Agustus 2012 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

**Total Jumlah Peminjaman Tahun 2012 adalah sebesar Rp402.750.000,00 (empat ratus dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);**

**Sehingga total peminjaman tahun 2010 s/d tahun 2012 adalah sebesar Rp1.541.470.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);**

- Bahwa sesuai keterangan saksi Laherdin bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 PT. Banda Permai telah menyetor pinjaman sebesar Rp.1.004.131.000,00 (satu miliar empat juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada saksi Laherdin dan masih sisa uang yang belum disetor oleh PT. Banda permai yaitu sebesar Rp.523.714.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa dari peminjaman tersebut saksi Rajab Saleh menyerahkan kepada bendahara saksi Amrin Patihahuan sebesar Rp. 451.520.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran gaji para karyawan PT. Banda Permai di Banda Neira dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa sementara dana yang dikelola oleh saksi Rajab Saleh untuk kebutuhan operasional PT. Banda permai di Banda Neira dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar Rp. 218.250.000,00 (dua ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian atas perintah Terdakwa Soemitro Malok, SE maka saksi Rajab Saleh menyerahkan dana sebesar Rp. 876.700.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran gaji Dewan Direksi dan Komisaris serta kebutuhan operasional Dewan Direksi dan Komisaris di Ambon tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa biaya-biaya tersebut oleh saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE tidak sekaligus namun secara bertahap setiap kali dimintakan oleh Terdakwa Soemitro Malok, SE.;
- Bahwa saksi Rajab Saleh menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE baik secara langsung maupun dengan cara transfer melalui Rekening Bank BRI atas nama Terdakwa Soemitro Malok, SE.;
- Bahwa rincian penyerahan uang dari saksi Rajab Saleh kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE sejak tahun 2010 sampai dengan 2012 adalah sebagai berikut :

Hal. 50 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya untuk Dewan Direksi Ke Jakarta tanggal 19 Oktober 2010, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Biaya untuk Kebutuhan Dewan Direksi dalam Pembuatan Laporan di Ambon tanggal 08 November 2010, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Biaya untuk Bapak Soemitro Malok, SE melakukan pengurusan Koperasi di Masohi tanggal 25 Januari 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Biaya pertemuan Direksi dan anggota DPR Maluku di Ambon tanggal 10 Maret 2011 saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
5. Biaya transportasi dan akomodasi untuk Dewan Direksi ke Banda tanggal 18 April 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp.27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
6. Sisa Gaji Karyawan bulan April dan jatah beras bulan Mei dan biaya akomodasi Direksi tanggal 05 Mei 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
7. Biaya untuk Akomodasi Dewan Direksi ke Banda tanggal 09 Mei 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
8. Biaya untuk Gaji komisaris dan direksi 5 bulan dan biaya akomodasi 1 direksi tanggal 23 Mei 2011, Dewan Direksi ke Banda tanggal 09 Mei 2011 saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp.167.700.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
9. Biaya untuk ditransfer ke kantor bapak Gubernur Via bapak Soemitro tanggal 26 Juni 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 51 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Biaya untuk Acara kerjasama PT. Banda Permai dengan Muspika kec. Banda dan akomodasi direksi tanggal 28 Juni 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
11. Biaya untuk Perjalanan Dinas direksi ke Banda tanggal 11 Juli 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
12. Biaya untuk pembayaran 2 bulan gaji 3 Direksi dan 1 Komisaris tanggal 27 Juli 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp.64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
13. Biaya 1 bulan gaji direksi dan komisaris dan THR 1 bulan gaji tanggal 22 Agustus 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) ;
14. Biaya untuk panjar 3 Bulan gaji bapak Purwanta tanggal 27 Agustus 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
15. Biaya untuk akomodasi 1 direksi dari Ambon ke Banda PP tanggal 05 September 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
16. Biaya untuk panjar gaji direksi 3 orang tanggal 19 Oktober 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
17. Biaya untuk panjar gaji bapak Saleh Watihellu tanggal 11 November 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
18. Biaya untuk pertemuan Dewan Direksi di Ambon tanggal 30 November 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta rupiah);
19. Biaya untuk panjar gaji bulan Desember 2011 utk bapak Purwanta tanggal 22 Desember 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa

Hal. 52 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
20. Biaya untuk persiapan RUPS di Ambon tanggal 03 Januari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  21. Gaji dan THR bapak Purwanta bulan Desember 2011 tanggal 03 Januari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  22. Biaya untuk akomodasi Soemitro Malok ke Banda tanggal 17 Januari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  23. Biaya untuk RUPS di Ambon tanggal 19 Januari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  24. Biaya untuk panjar gaji bapak Purwanta bulan Januari 2012 tanggal 07 Februari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);
  25. Biaya untuk akomodasi Soemitro dari Ambon ke Banda PP tanggal 11 Februari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  26. Biaya untuk perjalanan dinas bapak Soemitro Malok tanggal 20 Februari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  27. Biaya untuk direksi bapak Soemitro tanggal 24 Februari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
  28. Biaya untuk panjar gaji Bapak Purwanta bulan Januari 2012 tanggal 7 Pebruari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  29. Biaya untuk gaji 3 Direksi dan 1 Komisaris tanggal 27 April 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku

Hal. 53 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016





Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

30. Biaya untuk gaji Direksi dan Komisaris 2 Juni 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

31. Biaya Akomodasi Bapak Soemitro tanggal 28 Agustus 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Sehingga total penyerahan uang dari saksi Rajab Saleh kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE sejak tahun 2010 sampai dengan 2012 adalah sebesar **Rp876.700.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);**

- Bahwa selanjutnya setelah dana tersebut diterima oleh Terdakwa Soemitro Malok, SE secara bertahap kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membayar Gaji Para Direksi dan Komisaris dengan besaran gaji dewan direksi dan komisaris adalah sebagai berikut :

- Gaji Direktur utama PT. Banda Permai sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Gaji Direktur umum dan keuangan PT. Banda Permai sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Gaji Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Gaji Komisaris PT. Banda Permai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa total pembayaran gaji bagi Dewan Direksi dan Komisaris PT. Banda Permai sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar Rp452.000.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta rupiah);

- Bahwa dari dana sebesar Rp.876.700.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah dibayarkan gaji Dewan Direksi dan Komisaris PT. Banda Permai sebesar Rp.452.000.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta rupiah) maka masih terdapat dana sebesar Rp.424.700.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang menurut pengakuan saksi Rajab Saleh telah diserahkan kepada Terdakwa dan dipergunakan untuk kebutuhan operasional Dewan Direksi dan Komisaris PT. Banda Permai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa penggunaan dana sebesar Rp.424.700.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan operasional Dewan Direksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Komisaris PT. Banda Permai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 tersebut dilakukan oleh Terdakwa Soemitro Malok, SE tanpa disertai dengan bukti-bukti penggunaan yang sah;

- Bahwa penggunaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa Soemitro Malok, SE tanpa disertai dengan bukti-bukti penggunaan yang sah tersebut adalah untuk kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Pembuatan laporan pertanggungjawaban oleh Dewan Direksi PT. Banda Permai di Ambon tahun 2010 dan dana yang diserahkan oleh saksi Rajab Saleh sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dimana Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada Dewan Direksi PT. Banda Permai dan tidak pernah Dewan Direksi membuat Laporan di Ambon sehingga Terdakwa menggunakan dana tersebut tanpa bukti penggunaan yang sah dan tidak dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai;
2. Untuk keperluan Dewan Direksi PT. Banda Permai ke Jakarta tahun 2010 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); berdasarkan pengakuan saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, dan saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai bahwa pada tahun 2010 Dewan Direksi PT. Banda Permai tidak pernah berangkat ke Jakarta dan Terdakwa Soemitro Malok, SE tidak pernah menyerahkan dana tersebut kepada saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw, SE. MM.;
3. Untuk biaya pertemuan Direksi PT. Banda Permai dan Anggota DPRD Maluku di Ambon sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah); berdasarkan pengakuan saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, dan saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai bahwa Dewan Direksi ada melakukan pertemuan dengan Anggota DPRD Maluku di Ambon namun saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, dan saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai tidak pernah menerima dana tersebut dari Terdakwa Soemitro Malok, SE ;
4. Untuk ditransfer ke Kantor Gubernur sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); tanpa bukti penggunaan atau bukti transfer dan transfer tersebut tidak diakui atau diketahui oleh saksi Ir. Antonius Purwanta selaku

Hal. 55 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Utama PT. Banda Permai serta saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai;
5. Untuk biaya sumbangan MTQ di Ambon sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai;
  6. Untuk biaya pertemuan Dewan Direksi di Ambon sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah); tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai;
  7. Untuk Biaya RUPS di Ambon sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai karena PT Banda Permai tidak pernah mengadakan RUPS;
  8. Untuk Biaya persiapan RUPS di Ambon tanggal 03 Januari 2012 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai karena PT Banda Permai tidak pernah mengadakan RUPS;
  9. Untuk Pengurusan Koperasi di Masohi tanggal 25 Januari 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut;
  10. Untuk Biaya perjalanan dinas direksi dan komisaris ke Banda tanggal 12 April 2011 sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut;
  11. Untuk biaya transportasi dan akomodasi Dewan Direksi ke Banda tanggal 18 April 2011 sebesar Rp.27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut;
  12. Untuk Biaya akomodasi direksi biro ekonomi dan Deperindag ke Banda tanggal 29 April 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut;
  13. Untuk biaya akomodasi direksi tanggal 05 Mei 2011 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut;

Hal. 56 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Untuk Biaya Akomodasi Dewan Direksi ke Banda tanggal 09 Mei 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut;
15. Untuk biaya akomodasi 1 direksi tanggal 23 Mei 2011 sebesar Rp. 7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut;
16. Untuk Acara kerjasama PT Banda Permai dengan Muspika Kec. Banda dan akomodasi direksi tanggal 28 Juni 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut;
17. Untuk Biaya akomodasi Terdakwa Soemitro Malok ke Banda tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut;
18. Untuk Biaya akomodasi Terdakwa Soemitro dari Ambon ke Banda PP tanggal 11 Februari 2012 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut;
19. Untuk Biaya perjalanan Dinas Direksi Terdakwa Soemitro Malok tanggal 20 Februari 2012 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut;
20. Untuk Biaya direksi bapak Soemitro tanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut;
21. Untuk Biaya Akomodasi Bpk. Soemitro tanggal 28 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2012 atas perintah Terdakwa Soemitro Malok, SE tanpa sepengetahuan dan persetujuan Dewan Direksi lainnya yaitu saksi Ir. Antonius Purwanta dan saksi Saleh Watiheluw, SE. MM, maka saksi Rajab Saleh selaku Kepala kebun PT. Banda Permai kembali melakukan Peminjaman uang kepada saksi Makmur Harun sesuai dengan bukti Kwitansi pengambilan sebesar Rp.139.000.000,00 (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dengan rincian pinjaman antara lain sebagai berikut :
  1. 12 April 2012 sebesar Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta ribu rupiah);
  2. 9 Mei 2012 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  3. 2 Juni 2012 sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa dana tersebut oleh saksi Rajab Saleh langsung diserahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE dan telah dipergunakan oleh Terdakwa Soemitro Malok, SE tanpa adanya bukti penggunaan yang sah;

Hal. 57 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan saksi Makmur Harun bahwa PT. Banda Permai telah menyetor uang sebesar Rp.124.721.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) untuk menggantikan pinjaman pihak PT. Banda Permai;
- Bahwa dana yang dipinjam oleh saksi Rajab Saleh dari saksi Laherdin dan saksi Makmur Harun yang telah diserahkan kepada Terdakwa Soemitro Malok, SE., yang penggunaannya tanpa disertai bukti penggunaan yang sah dan tidak dilakukan pertanggungjawaban atas penggunaan dana-dana tersebut oleh Terdakwa Soemitro Malok, SE adalah sebesar Rp424.700.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) + Rp.139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) = Rp563.700.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari dana sejumlah Rp563.700.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut yang diakui telah dipergunakan oleh Terdakwa Soemitro Malok, SE untuk kepentingan pribadinya adalah sebesar Rp.302.900.000,00 (tiga ratus dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk membuat laporan tahunan yang memuat laporan pertanggungjawaban keuangan PT. Banda Permai namun kenyataannya Terdakwa Soemitro Malok, SE tidak pernah membuat laporan tahunan tersebut sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara dalam hal ini PT Banda Permai yang merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Maluku sesuai dengan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Banda Neira sebesar **Rp563.700.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah sekitar itu;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 Undang – Undang R.I. No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang – Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang – Undang R.I. Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* pasal 55 ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 64 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Banda Neira tanggal 22 Juni 2015 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **SOEMITRO MALOK, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “*secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) sebagaimana Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOEMITRO MALOK, SE** dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Membayar uang pengganti sebesar **Rp563.700.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)** jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (bulan) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** subsidair pidana kurungan pengganti selama **3 (tiga) bulan** kurungan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
  1. 3 (tiga) buah buku rekap;
  2. Satu Rangkap Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Banda Permai tanggal 30 Desember 2010;
  3. 1 (satu) rangkap Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban PT. Banda Permai 2010;
  4. 1 (satu) rangkap Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban PT. Banda Permai 2011;
  5. 1 (satu) rangkap Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban PT. Banda Permai 2012;
6. Kwitansi peminjaman;

1. Biaya Sosialisasi dgn Direksi PTBP dan Muspika Ke Desa – desa Tanggal 25 September 2010	Rp 37.500.000,00
---	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dewan Direksi Ke Jakarta tanggal 19 Oktober 2010	Rp	30.000.000,00
3. Kebutuhan Direksi dalam Pembuatan Laporan di Ambon tanggal 08 November 2010	Rp	20.000.000,00
4. Gaji Pasangon dan THR Natal dan Tahun Baru tanggal 01 Januari 2011	Rp	12.000.000,00
5. Gaji Bulan desember 2010 dan jatah beras 2011 tanggal 04 Januari 2011	Rp	19.360.000,00
6. Pengurusan Koperasi di Masohi Bpk Sumitro tanggal 25 Januari 2011	Rp	10.000.000,00
7. Biaya Taksasi dgn gaji karyawan bulan januari 2011 tanggal 05 Februari 2011	Rp	39.650.000,00
8. Tambahan alat Taksasi tanggal 08 Februari 2011	Rp	10.000.000,00
9. Gaji Bulan Februari dan jatah beras bulan maret 2011 tanggal 07 Maret 2011	Rp	19.360.000,00
10. Biaya pertemuan Direksi dan anggota DPR Maluku di ambon tanggal 10 Maret 2011	Rp.	23.000.000,00
11. Gaji Karyawan bulan maret dan jatah beras bulan april 2011 tanggal 04 April 2011	Rp	19.360.000,00
12. Biaya perjalanan dinas direksi dan komisaris ke Banda tanggal 12 April 2011	Rp	22.000.000,00
13. Biaya Panen kupas pala pecah pala dan pengasapan pengepakan periode pertama 2011 tanggal 24 Maret 2011	Rp	35.500.000,00
14. Dewan Direksi biaya transportasi dan akomodasi ke banda tanggal 18 April 2011	Rp	27.500.000,00
15. Biaya akomodasi direksi biro ekonomi dan deperindak ke banda tanggal 29 April 2011	Rp	10.000.000,00
16. Gaji Karyawan bulan april dan jatah beras bulan mei dan biaya akomodasi direksi tanggal 05 Mei 2011	Rp	25.360.000,00
17. Biaya Akomodasi dewan direksi ke banda tanggal 09 Mei 2011	Rp	10.000.000,00
18. Gaji komisaris dan direksi 5 bulan dan biaya akomodasi 1 direksi tanggal 23 Mei 2011	Rp.	167.700.000,00
19. Biaya Tiket bapak Remon alwi ke Jakarta tanggal 31 Mei 2011	Rp	5.000.000,00
20. Transper ke kantr bapak gubernur Via bapak sumitro tanggal 26 Juni 2011	Rp	25.000.000,00
21. Acara kerjasama PT BP dgn muspika kec. Banda dan akomodasi direksi tanggal 28 Juni 2011	Rp	20.000.000,00
22. Tambahan Biaya panen I 2011 tanggal 29 Mei 2011	Rp	20.000.000,00
23. Perjalanan Dinas direksi ke banda Via bapak Sumitro tanggal 11 Juli 2011	Rp	30.000.000,00
24. Gaji karyawan bulan juni beras dan bayar utang Andi	Rp	38.300.000,00

Hal. 60 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambitan als. Cai dan biaya rapat dgn petugas lapangan tanggal 18 Juli 2011		
25. Bayar 2 bulan gaji 3 Direksi dan 1 Komisaris tanggal 27 Juli 2011	Rp	64.000.000,00
26. Gaji karyawan bulan juli dan jatah beras bulan agustus tanggal 10 Agustus 2011	Rp	30.415.000,00
27. 1 bulan gaji direksi dan komisaris dan THR dan 1 bulan gaji tanggal 22 Agustus 2011	Rp	54.000.000,00
28. Gaji karyawan bulan agustus dan THR 1 bulan gaji tanggal 22 Agustus 2011	Rp	53.500.000,00
29. Panjar 3 Bulan gaji bapak Purwanta tanggal 27 Agustus 2011	Rp	30.000.000,00
30. Biaya akomodasi 1 direksi dari ambon ke banda PP tanggal 05 September 2011	Rp	5.000.000,00
31. Biaya Tim dalam rangka patrol ke kebun" atau blok pengawasan pencurian tanggal 12 September 2011	Rp	1.000.000,00
32. Biaya Taksasi dan pendataan periode II 2011 tanggal 21 September 2011	Rp	50.550.000,00
33. Bantuan Koramil dalam rangka hari ABRI tanggal 30 September 2011	Rp	4.000.000,00
34. Biaya panen periode II tanggal 03 Oktober 2011	Rp	5.000.000,00
35. Gaji dan beras karyawan bulan September tanggal 07 Oktober 2011	Rp	30.415.000,00
36. Panjar gaji direksi 3 orang tanggal 19 Oktober 2011	Rp	45.000.000,00
37. Bantuan untuk karyawan PTBP yg meninggal Bpk S. Ramalan tanggal 24 Oktober 2011	Rp	4.000.000,00
38. Gaji dan beras gaji karyawan bulan Oktober 2011 tanggal 09 November 2011	Rp	30.450.000,00
39. Panjar gaji bapak Saleh Watihellu tanggal 11 November 2011	Rp	5.000.000,00
40. Biaya pertemuan direksi di ambon tanggal 30 November 2011	Rp	12. 500.000,00
41. Panjar gaji bulan desember 2011 utk bapak Purwanta tanggal 22 Desember 2011	Rp	5.000.000,00
42. Gaji karyawan bulan November tanggal 31 Desember 2011	Rp	30.150.000,00
43. Bayar biaya akomodasi bapak purwanta dari tgl 10 s/d 20 desember 2011 31 Desember 2011	Rp	2.150.000,00
44. Biaya persiapan RUPS di ambon tanggal 03 Januari 2012	Rp	5.000.000,00
45. Gaji dan THR bapak Purwanta bulan desember 2011 tanggal 03 Januari 2012	Rp	20.000.000,00
46. Gaji karyawan bulan desember 2011 tanggal 05	Rp	30.150.000,00

Hal. 61 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012	
47. Biaya akomodasi bapak Sumitro malok ke banda tanggal 17 Januari 2012	Rp 3.000.000,00
48. Biaya RUPS di ambon tanggal 19 Januari 2012	Rp 50.000.000,00
49. Panjar gaji bapak Purwanta bulan januari 2012 tanggal 07 Februari 2012	Rp 5.000.000,00
50. Biaya akomodasi bapak Sumitro dari ambon ke banda PP dan biaya perjalanan dinas bapak Rajab Saleh utk RUPS di ambon tanggal 11 Februari 2012.	Rp 7.500.000,00
51. Gaji karyawan bulan januari 2012 tanggal 16 Februari 2012	Rp 30.800.000,00
52. Biaya perjalanan Dinas Direksi bapak Sumitro Malok tanggal 20 Februari 2012	Rp 5.000.000,00
53. Biaya untuk direksi bapak Sumitro tanggal 24 Februari 2012	Rp 10.000.000,00
54. Biaya transportasi dan akomodasi ke ambon dalam rangka RUPS tanggal 25 Februari 2012	Rp 3.600.000,00
55. Panjar gaji Bpk Purwanta bulan Januari 2012 tanggal 7 Pebruari 2012	Rp 5.000,000,00
56. Biaya persiapan Taksasi dan Taksasi Periode II Thn 2012 tanggal 08 Maret 2012	Rp 40.000.000,00
57. Biaya Pernikahan Karyawan PTBP Sdr. Kardi Husin tanggal 10 Maret 2012	Rp 5.000.000,00
58. Biaya Panen periode Pertama Thn 2012 tanggal 14 April 2012	Rp 3.000.000,00
59. Gaji 3 Direksi dan 1 Komisaris tanggal 27 April 2012	Rp 32.000.000,00
60. Biaya Panen Pertama Thn 2012 tanggal 28 April 2012	Rp 5.000.000,00
61. Biaya Panen Periode Pertama Thn 2012 tanggal 06 Mei 2012	Rp 7.000.000,00
62. Gaji Karyawan bulan April 2012 08 Mei 2012	Rp 27.600.000,00
63. Biaya Panen Pertama Thn 2012 tanggal 10 Mei 2012	Rp 5.000.000,00
64. Biaya Panen Pertama Thn 2012 tanggal 16 Mei 2012	Rp 5.000.000,00
65. Gaji Direksi dan Komisaris 2 Juni 2012	Rp 32.000.000,00
66. Biaya Panen Pertama thn 2012 tanggal 3 Juni 2012	Rp 8.000.000,00
67. Gaji Karyawan bulan Mei 2012 tanggal 4 Juli 2012	Rp 28.500.000,00
68. Gaji Karyawan bulan Juni Thn 2012 tanggal 15 Agustus 2012	Rp 27.600.000,00
69. Biaya Akomodasi Bpk. Sumitro tanggal 28 Agustus 2012 2012	Rp 2.000.000,00
Total Pengambilan	Rp 1.541.470.000,00

**ada pemilik yang sah sesuai dengan penyitaan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb, tanggal 15 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan **Terdakwa SUMITRO MALOK, SE.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan **Terdakwa SOEMITRO MALOK, SE.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Korupsi secara bersama-sama”** dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp327.429.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)**, jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 3 (tiga) buah buku rekam ;
  2. Satu Rangkap Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Banda Permai tanggal 30 Desember 2010 ;
  3. 1 (satu) rangkap Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban PT. Banda Permai 2010 ;
  4. 1 (satu) rangkap Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban PT. Banda Permai 2011 ;
  5. 1 (satu) rangkap Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban PT. Banda Permai 2012 ;
  6. Kwitansi peninjaman ;

Hal. 63 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Sosialisasi dgn Direksi PTBP dan Muspika Ke Desa – desa Tanggal 25 September 2010 ;	Rp	37.500.000,00
2. Dewan Direksi Ke Jakarta tanggal 19 Oktober 2010;	Rp	30.000.000,00
3. Kebutuhan Direksi dalam Pembuatan Laporan di Ambon tanggal 08 November 2010 ;	Rp	20.000.000,00
4. Gaji Pasangon dan THR Natal dan Tahun Baru tanggal 01 Januari 2011 ;	Rp	12.000.000,00
5. Gaji Bulan desember 2010 dan jata beras 2011 tanggal 04 Januari 2011 ;	Rp	19.360.000,00
6. Pengurusan Koperasi di Masohi Bpk Sumitro tanggal 25 Januari 2011 ;	Rp	10.000.000,00
7. Biaya Taksasi dgn gaji karyawan bulan januari 2011 tanggal 05 Februari 2011 ;	Rp	39.650.000,00
8. Tambahan alat Taksasi tanggal 08 Februari 2011 ;	Rp	10.000.000,00
9. Gaji Bulan Februari dan jatah beras bulan maret 2011 tanggal 07 Maret 2011 ;	Rp	19.360.000,00
10. Biaya pertemuan Direksi dan anggota DPR Maluku di ambon tanggal 10 Maret 2011 ;	Rp.	23.000.000,00
11. Gaji Karyawan bulan maret dan jatah beras bulan april 2011 tanggal 04 April 2011 ;	Rp	19.360.000,00
12. Biaya perjalanan dinas direksi dan komisariss ke Banda tanggal 12 April 2011 ;	Rp	22.000.000,00
13. Biaya Panen kupas pala pecah pala dan pengasapan pengepakan periode pertama 2011 tanggal 24 Maret 2011 ;	Rp	35.500.000,00
14. Dewan Direksi biaya transportasi dan akomodasi ke banda tanggal 18 April 2011;	Rp	27.500.000,00
15. Biaya akomodasi direksi biro ekonomi dan deperindak ke banda tanggal 29 April 2011;	Rp	10.000.000,00
16. Gaji Karyawan bulan april dan jatah beras bulan mei dan biaya akomodasi direksi tanggal 05 Mei 2011 ;	Rp	25.360.000,00
17. Biaya Akomodasi dewan direksi ke banda tanggal 09 Mei 2011 ;	Rp	10.000.000,00

Hal. 64 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Gaji komisaris dan direksi 5 bulan dan biaya akomodasi 1 direksi tanggal 23 Mei 2011 ;	Rp.	167.700.000,00
19. Biaya Tiket bapak Remon alwi ke Jakarta tanggal 31 Mei 2011 ;	Rp	5.000.000,00
20. Transper ke kantr bapak gubernur Via bapak sumitro tanggal 26 Juni 2011 ;	Rp	25.000.000,00
21. Acara kerjasama PT BP dgn muspika kec. Banda dan akomodasi direksi tanggal 28 Juni 2011 ;	Rp	20.000.000,00
22. Tambahan Biaya panen I 2011 tanggal 29 Mei 2011 ;	Rp	20.000.000,00
23. Perjalanan Dinas direksi ke banda Via bapak Sumitro tanggal 11 Juli 2011 ;	Rp	30.000.000,00
24. Gaji karyawan bulan juni beras dan bayar utang Andi Rambitan als. Cai dan biaya rapat dgn petugas lapangan tanggal 18 Juli 2011 ;	Rp	38.300.000,00
25. Bayar 2 bulan gaji 3 Direksi dan 1 Komisaris tanggal 27 Juli 2011 ;	Rp	64.000.000,00
26. Gaji karyawan bulan juli dan jatah beras bulan agustus tanggal 10 Agustus 2011 ;	Rp	30.415.000,00
27. 1 bulan gaji direksi dan komisaris dan THR dan 1 bulan gaji tanggal 22 Agustus 2011 ;	Rp	54.000.000,00
28. Gaji karyawan bulan agustus dan THR 1 bulan gaji tanggal 22 Agustus 2011 ;	Rp	53.500.000,00
29. Panjar 3 Bulan gaji bapak Purwanta tanggal 27 Agustus 2011 ;	Rp	30.000.000,00
30. Biaya akomodasi 1 direksi dari ambon ke banda PP tanggal 05 September 2011 ;	Rp	5.000.000,00
31. Biaya Tim dalam rangka patrol ke kebun" atau blok pengawasan pencurian tanggal 12 Sepember 2011;	Rp	1.000.000,00
32. Biaya Taksasi dan pendataan periode II 2011 tanggal 21 September 2011 ;	Rp	50.550.000,00
33. Bantuan Koramil dalam rangka hari ABRI tanggal 30 September 2011 ;	Rp	4.000.000,00
34. Biaya panen periode II tanggal 03 Oktober 2011 ;	Rp	5.000.000,00

Hal. 65 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Gaji dan beras karyawan bulan September tanggal 07 Oktober 2011	Rp	30.415.000,00
36. Panjar gaji direksi 3 orang tanggal 19 Oktober 2011 ;	Rp	45.000.000,00
37. Bantuan untuk karyawan PTBP yg meninggal Bpk S. Ramalan tanggal 24 Oktober 2011 ;	Rp	4.000.000,00
38. Gaji dan beras gaji karyawan bulan Oktober 2011 tanggal 09 November 2011 ;	Rp	30.450.000,00
39. Panjar gaji bapak Saleh Watihellu tanggal 11 November 2011 ;	Rp	5.000.000,00
40. Biaya pertemuan direksi di ambon tanggal 30 November 2011 ;	Rp	12. 500.000,00
41. Panjar gaji bulan desember 2011 utk bapak Purwanta tanggal 22 Desember 2011 ;	Rp	5.000.000,00
42. Gaji karyawan bulan November tanggal 31 Desember 2011 ;	Rp	30.150.000,00
43. Bayar biaya akomodasi bapak purwanta dari tgl 10 s/d 20 desember 2011 31 Desember 2011 ;	Rp	2.150.000,00
44. Biaya persiapan RUPS di ambon tanggal 03 Januari 2012 ;	Rp	5.000.000,00
45. Gaji dan THR bapak Purwanta bulan desember 2011 tanggal 03 Januari 2012 ;	Rp	20.000.000,00
46. Gaji karyawan bulan desember 2011 tanggal 05 Januari 2012 ;	Rp	30.150.000,00
47. Biaya akomodasi bapak Sumitro malok ke banda tanggal 17 Januari 2012 ;	Rp	3.000.000,00
48. Biaya RUPS di ambon tanggal 19 Januari 2012 ;	Rp	50.000.000,00
49. Panjar gaji bapak Purwanta bulan januari 2012 tanggal 07 Februari 2012 ;	Rp	5.000.000,00
50. Biaya akomodasi bapak Sumitro dari ambon ke banda PP dan biaya perjalanan dinas bapak Rajab Saleh utk RUPS di ambon tanggal 11Februari 2012;	Rp	7.500.000,00
51. Gaji karyawan bulan januari 2012 tanggal 16 Februari 2012 ;	Rp	30.800.000,00

Hal. 66 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



52. Biaya perjalanan Dinas Direksi bapak Sumitro Malok tanggal 20 Februari 2012	Rp	5.000.000,00
53. Biaya untuk direksi bapak Sumitro tanggal 24 Februari 2012 ;	Rp	10.000.000,00
54. Biaya transportasi dan akomodasi ke ambon dalam rangka RUPS tanggal 25 Februari 2012 ;	Rp	3.600.000,00
55. Panjar gaji Bpk Purwanta bulan Januari 2012 tanggal 7 Pebruari 2012 ;	Rp	5.000.000,00
56. Biaya persiapan Taksasi dan Taksasi Periode II Thn 2012 tanggal 08 Maret 2012;	Rp	40.000.000,00
57. Biaya Pernikahan Karyawan PTBP Sdr. Kardi Husin tanggal 10 Maret 2012 ;	Rp	5.000.000,00
58. Biaya Panen periode Pertama Thn 2012 tanggal 14 April 2012 ;	Rp	3.000.000,00
59. Gaji 3 Direksi dan 1 Komisaris tanggal 27 April 2012;	Rp	32.000.000,00
60. Biaya Panen Pertama Thn 2012 tanggal 28 April 2012 ;	Rp	5.000.000,00
61. Biaya Panen Periode Pertama Thn 2012 tanggal 06 Mei 2012 ;	Rp	7.000.000,00
62. Gaji Karyawan bulan April 2012 08 Mei 2012 ;	Rp	27.600.000,00
63. Biaya Panen Pertama Thn 2012 tanggal 10 Mei 2012 ;	Rp	5.000.000,00
64. Biaya Panen Pertama Thn 2012 tanggal 16 Mei 2012;	Rp	5.000.000,00
65. Gaji Direksi dan Komisaris 2 Juni 2012 ;	Rp	32.000.000,00
66. Biaya Panen Pertama thn 2012 tanggal 3 Juni 2012 ;	Rp	8.000.000,00
67. Gaji Karyawan bulan Mei 2012 tanggal 4 Juli 2012 ;	Rp	28.500.000,00
68. Gaji Karyawan bulan Juni Thn 2012 tanggal 15 Agustus 2012	Rp	27.600.000,00
69. Biaya Akomodasi Bpk. Sumitro tanggal 28 Agustus 2012 2012	Rp	2.000.000,00
Total Pengambilan	Rp	1.541.470.000,00

**Dikembalikan kepada pemilik yang sah sesuai dengan penyitaan;**

8. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah);



**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 08/Pid.TIPIKOR/2015/PT.AMB, tanggal 14 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Pembanding /Penasehat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2014/PN Amb, tanggal 15 September 2015 atas nama Terdakwa SOEMITRO MALOK,SE.

**MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ambon di Banda Neira Nomor Register Perkara : PDS-01/BND/12/2014 tanggal 19 Desember 2014 atas nama Terdakwa SOEMITRO MALOK, SE, **Batal Demi Hukum.**
- Menyatakan Terdakwa tidak dapat dipidana dan diadili dengan dakwaan yang **Batal Demi Hukum.**
- Mengembalikan berkas perkara kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon.
- Mengembalikan barang bukti berupa :
  1. 3 (tiga) buah buku rekap ;
  2. Satu Rangkap Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Banda Permai tanggal 30 Desember 2010 ;
  3. 1 (satu) rangkap Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban PT. Banda Permai 2010;
  4. 1 (satu) rangkap Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban PT. Banda Permai 2011;
  5. 1 (satu) rangkap Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban PT. Banda Permai 2012;
  6. Kwitansi peminjaman ;

1.Biaya Sosialisasi dgn Direksi PTBP dan Muspika Ke Desa – desa Tanggal 25 September 2010 ;	Rp	37.500.000,00
2.Dewan Direksi Ke Jakarta tanggal 19 Oktober 2010 ;	Rp	30.000.000,00
3. Kebutuhan Direksi dalam Pembuatan Laporan di Ambon tanggal 08 November 2010 ;	Rp	20.000.000,00
4. Gaji Pasangon dan THR Natal dan Tahun Baru tanggal 01 Januari 2011 ;	Rp	12.000.000,00
5. Gaji Bulan desember 2010 dan jata beras 2011 tanggal 04 Januari 2011 ;	Rp	19.360.000,00
6. Pengurusan Koperasi di Masohi Bpk Sumitro tanggal 25	Rp	10.000.000,00





Januari 2011 ;	
7. Biaya Taksasi dgn gaji karyawan bulan januari 2011 tanggal 05 Februari 2011 ;	Rp 39.650.000,00
8. Tambahan alat Taksasi tanggal 08 Februari 2011 ;	Rp 10.000.000,00
9. Gaji Bulan Februari dan jatah beras bulan maret 2011 tanggal 07 Maret 2011 ;	Rp 19.360.000,00
10. Biaya pertemuan Direksi dan anggota DPR Maluku di ambon tanggal 10 Maret 2011 ;	Rp. 23.000.000,00
11. Gaji Karyawan bulan maret dan jatah beras bulan april 2011 tanggal 04 April 2011 ;	Rp 19.360.000,00
12. Biaya perjalanan dinas direksi dan komisaris ke Banda tanggal 12 April 2011 ;	Rp 22.000.000,00
13. Biaya Panen kupas pala pecah pala dan pengasapan pengepakan periode pertama 2011 tanggal 24 Maret 2011 ;	Rp 35.500.000,00
14. Dewan Direksi biaya transportasi dan akomodasi ke banda tanggal 18 April 2011;	Rp 27.500.000,00
15. Biaya akomodasi direksi biro ekonomi dan deperindak ke banda tanggal 29 April 2011;	Rp 10.000.000,00
16. Gaji Karyawan bulan april dan jatah beras bulan mei dan biaya akomodasi direksi tanggal 05 Mei 2011 ;	Rp 25.360.000,00
17. Biaya Akomodasi dewan direksi ke banda tanggal 09 Mei 2011 ;	Rp 10.000.000,00
18. Gaji komisaris dan direksi 5 bulan dan biaya akomodasi 1 direksi tanggal 23 Mei 2011 ;	Rp. 167.700.000,00
19. Biaya Tiket bapak Remon alwi ke Jakarta tanggal 31 Mei 2011 ;	Rp 5.000.000,00
20. Transper ke kantr bapak gubernur Via bapak Sumitro tanggal 26 Juni 2011 ;	Rp 25.000.000,00
21. Acara kerjasama PT BP dgn muspika kec. Banda dan akomodasi direksi tanggal 28 Juni 2011 ;	Rp 20.000.000,00
22. Tambahan Biaya panen I 2011 tanggal 29 Mei 2011 ;	Rp 20.000.000,00
23. Perjalanan Dinas direksi ke banda Via bapak Sumitro tanggal 11 Juli 2011 ;	Rp 30.000.000,00
24. Gaji karyawan bulan juni beras dan bayar utang Andi Rambitan als. Cai dan biaya rapat dgn petugas lapangan tanggal 18 Juli 2011 ;	Rp 38.300.000,00
25. Bayar 2 bulan gaji 3 Direksi dan 1 Komisaris tanggal 27 Juli 2011 ;	Rp 64.000.000,00
26. Gaji karyawan bulan juli dan jatah beras bulan agustus tanggal 10 Agustus 2011 ;	Rp 30.415.000,00
27. 1 bulan gaji direksi dan komisaris dan THR dan 1 bulan gaji tanggal 22 Agustus 2011 ;	Rp 54.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Gaji karyawan bulan agustus dan THR 1 bulan gaji tanggal 22 Agustus 2011 ;	Rp	53.500.000,00
29. Panjar 3 Bulan gaji bapak Purwanta tanggal 27 Agustus 2011 ;	Rp	30.000.000,00
30. Biaya akomodasi 1 direksi dari ambon ke banda PP tanggal 05 September 2011 ;	Rp	5.000.000,00
31. Biaya Tim dalam rangka patrol ke kebun" atau blok pengawasan pencurian tanggal 12 Sepember 2011;	Rp	1.000.000,00
32. Biaya Taksasi dan pendataan periode II 2011 tanggal 21 September 2011 ;	Rp	50.550.000,00
33. Bantuan Koramil dalam rangka hari ABRI tanggal 30 September 2011 ;	Rp	4.000.000,00
34. Biaya panen periode II tanggal 03 Oktober 2011;	Rp	5.000.000,00
35. Gaji dan beras karyawan bulan September tanggal 07 Oktober 2011 ;	Rp	30.415.000,00
36. Panjar gaji direksi 3 orang tanggal 19 Oktober 2011 ;	Rp	45.000.000,00
37. Bantuan untuk karyawan PTBP yg meninggal Bpk S. Ramalan tanggal 24 Oktober 2011 ;	Rp	4.000.000,00
38. Gaji dan beras gaji karyawan bulan Oktober 2011 tanggal 09 November 2011 ;	Rp	30.450.000,00
39. Panjar gaji bapak Saleh Watihellu tanggal 11 November 2011 ;	Rp	5.000.000,00
40. Biaya pertemuan direksi di ambon tanggal 30 November 2011 ;	Rp	12. 500.000,00
41. Panjar gaji bulan desember 2011 utk bapak Purwanta tanggal 22 Desember 2011 ;	Rp	5.000.000,00
42. Gaji karyawan bulan November tanggal 31 Desember 2011 ;	Rp	30.150.000,00
43. Bayar biaya akomodasi bapak purwanta dari tgl 10 s/d 20 desember 2011 31 Desember 2011 ;	Rp	2.150.000,00
44. Biaya persiapan RUPS di ambon tanggal 03 Januari 2012 ;	Rp	5.000.000,00
45. Gaji dan THR bapak Purwanta bulan desember 2011 tanggal 03 Januari 2012 ;	Rp	20.000.000,00
46. Gaji karyawan bulan desember 2011 tanggal 05 Januari 2012 ;	Rp	30.150.000,00
47. Biaya akomodasi bapak Sumitro malok ke banda tanggal 17 Januari 2012 ;	Rp	3.000.000,00
48. Biaya RUPS di ambon tanggal 19 Januari 2012;	Rp	50.000.000,00
49. Panjar gaji bapak Purwanta bulan januari 2012 tanggal 07 Februari 2012 ;	Rp	5.000.000,00
50. Biaya akomodasi bapak Sumitro dari ambon ke banda PP dan biaya perjalanan dinas bapak Rajab Saleh utk	Rp	7.500.000,00

Hal. 70 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



RUPS di ambon tanggal 11 Februari 2012;	
51. Gaji karyawan bulan Januari 2012 tanggal 16 Februari 2012 ;	Rp 30.800.000,00
52. Biaya perjalanan Dinas Direksi bapak Sumitro Malok tanggal 20 Februari 2012	Rp 5.000.000,00
53. Biaya untuk direksi bapak Sumitro tanggal 24 Februari 2012 ;	Rp 10.000.000,00
54. Biaya transportasi dan akomodasi ke ambon dalam rangka RUPS tanggal 25 Februari 2012 ;	Rp 3.600.000,00
55. Panjar gaji Bpk Purwanta bulan Januari 2012 tanggal 7 Pebruari 2012 ;	Rp 5.000.000,00
56. Biaya persiapan Taksasi dan Taksasi Periode II Thn 2012 tanggal 08 Maret 2012;	Rp 40.000.000,00
57. Biaya Pernikahan Karyawan PTBP Sdr. Kardi Husin tanggal 10 Maret 2012 ;	Rp 5.000.000,00
58. Biaya Panen periode Pertama Thn 2012 tanggal 14 April 2012 ;	Rp 3.000.000,00
59. Gaji 3 Direksi dan 1 Komisaris tanggal 27 April 2012;	Rp 32.000.000,00
60. Biaya Panen Pertama Thn 2012 tanggal 28 April 2012 ;	Rp 5.000.000,00
61. Biaya Panen Periode Pertama Thn 2012 tanggal 06 Mei 2012 ;	Rp 7.000.000,00
62. Gaji Karyawan bulan April 2012 08 Mei 2012 ;	Rp 27.600.000,00
63. Biaya Panen Pertama Thn 2012 tanggal 10 Mei 2012 ;	Rp 5.000.000,00
64. Biaya Panen Pertama Thn 2012 tanggal 16 Mei 2012;	Rp 5.000.000,00
65. Gaji Direksi dan Komisaris 2 Juni 2012 ;	Rp 32.000.000,00
66. Biaya Panen Pertama thn 2012 tanggal 3 Juni 2012 ;	Rp 8.000.000,00
67. Gaji Karyawan bulan Mei 2012 tanggal 4 Juli 2012 ;	Rp 28.500.000,00
68. Gaji Karyawan bulan Juni Thn 2012 tanggal 15 Agustus 2012	Rp 27.600.000,00
69. Biaya Akomodasi Bpk. Sumitro tanggal 28 Agustus 2012 2012	Rp 2.000.000,00
Total Pengambilan	Rp 1.541.470.000,00

***Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon di Banda Neira;***

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta Pid Tipikor.K/2016/PN.Amb., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Februari 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Banda Neira telah mengajukan Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Memperhatikan Memori Kasasi bertanggal 19 Februari 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Banda Neira sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 04 Februari 2016 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 12 Februari 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual Nomor : 8/Pid.Tipikor/2015/PT.Ambon., tanggal 5 Februari 2015, yang membebaskan Terdakwa (Soemitro Malok SE) tersebut dari segala dakwaan, bukan merupakan pembebasan Murni, karena :

Majelis Hakim Telah salah / keliru menafsirkan Unsur tindak pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum yaitu:

- Yang pada intinya berisi menyangkut hutang PT Banda Permai yang di buat oleh direksi melalui Terdakwa yang perbuatannya bertentangan dengan laporan tahunan yang didasarkan pasal 66 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga merugikan keuangan Negara;

Putusan seharusnya berbunyi *Onslag Van Rechtsvervolgning* tetapi oleh Majelis Hakim di putus sebagai *Vrijspraak*;

Hal-hal yang di temukan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Ambon) yang memeriksa perkara ini ternyata telah menjatuhkan Putusan Pembebasan tidak murni, sebagaimana dalam putusannya yaitu :

1. Majelis Hakim telah salah / keliru menafsirkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana Pasal 143 ayat (2) huruf "b" KUHP sebutan dengan cermat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan lengkap sebagaimana suatu surat dakwaan dengan pertimbangan hukumnya :

- Bahwa uraian materi dakwaan yang diajukan oleh Penuntut umum sebagai mana surat dakwaan yang dibacakan di persidangan menyangkut hutan PT Banda Permai yang dibuat oleh direksi melalui Terdakwa yang perbuatannya bertentangan dengan laporan tahunan yang didasarkan Pasal 66 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga merugikan keuangan Negara, ialah hutang perusahaan yang terjadi sesuai dengan prosedur Undang - Undang;
- Bahwa Penuntut Umum tidak menguraikan hal-hal yang menyatakan pernah atau tidaknya Terdakwa menyampaikan laporan tahunan tahun 2000, 2011 dan 2012 yang telah dewan komisaris dalam tempo 6 (enam) bulan setelah tutup buku kepada RUPS sebagaimana pasal 66 ayat 11 Undang-Undang Perseroan Terbatas;

Dengan demikian Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum Batal Demi Hukum sekalipun tanpa memperhatikan pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Anggota II Drs HMP Hasryogi SH, Sp.N, MH, yang sama-sama memeriksa perkara ini yang pada intinya sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara nomor 46/ Pid.Sus/TPK/2014/PN Amb, tanggal 15 September 2015;

Alasan majelis Hakim seperti tersebut di atas adalah tidak tepat karena:

Hakim telah mengaburkan penafsiran Pasal 143 ayat (2) huruf "b" KUHP; Padahal jelas sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b yang merupakan syarat formil dari pada surat Dakwaan, yang harus memuat uraian secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak Pidana itu dilakukan Penuntut umum telah menguraikan sebagaimana yang diisyaratkan sesuai Pasal 143 ayat 2 baik syarat materiil maupun syarat formil rumusan surat dakwaan serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis hakim Pengadilan Tindak pidana korupsi tingkat banding sangat keliru dalam memberi penilaiannya dalam putusannya yang mengatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum Batal demi Hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 143 ayat 2 khususnya pada poin b tentang syarat formil surat dakwaan.

Hal. 73 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016





**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung RI berpendapat:**

1. Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada dasarnya tidak sependapat dalam hal menyatakan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum batal demi hukum sehingga tidak dapat diadili dan dipidana. Alasan *Judex Facti/Pengadilan Tinggi* menyatakan bahwa uraian dakwaan menyangkut hutang PT. Banda Permai ternyata mencampur adukkan antara hutang perusahaan dan hutang pribadi. Kedua hutang tersebut keliru dan tidak benar, bahwa materi dakwaan bukan masalah keabsahan pinjaman hutang yang dilakukan Terdakwa atau perusahaan, melainkan materi / substansi dakwaan adalah penggunaan dana pinjaman diterima Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa dan bukan untuk kepentingan perusahaan. Dengan kata lain Terdakwa menggunakan dana pinjaman dengan perintahnya untuk mengembangkan perusahaan dan keuntungan PT Banda Permai;
2. Bahwa uraian dakwaan Jaksa/Penuntut Umum cukup jelas tentang status hutang perusahaan PT Banda Permai dan bukan hutang pribadi. Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum bukan masalah hutang Terdakwa tetapi Terdakwa menggunakan dana pinjaman untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang tidak sesuai dengan perintahnya;
3. Bahwa berdasarkan fakta sidang Terdakwa memerintahkan sdr. Rajab Saleh menyerahkan dana pinjaman sebesar Rp.876.700.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pembayaran gaji dewan direksi dan dewan komisaris serta kebutuhan operasional dewan direksi dan komisaris. Namun belakangan diketahui dana tersebut tidak digunakan sepenuhnya oleh Terdakwa untuk kebutuhan dan kepentingan perusahaan, membayar gaji dan kebutuhan operasional dewan direksi dan komisaris, tetapi ternyata terdapat uang sebesar Rp.424.700.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tidak dipertanggungjawabkan karena tidak didukung dan disertai bukti-bukti penggunaan yang sah / lega. Dana tersebut tidak digunakan untuk pembayaran kepentingan perusahaan PT Banda Permai tetapi digunakan Terdakwa untuk kepentingan dan kebutuhan pribadi Terdakwa atau kepentingan di luar perusahaan;
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum, atau tanpa hak menggunakan dana pinjaman PT Banda Permai untuk kepentingan sendiri atau orang lain dengan maksud memperkaya Terdakwa atau orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perbuatan *a quo* yang dilakukan Terdakwa telah merugikan keuangan negara berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Ambon sebesar Rp.563.700.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
6. Bahwa mengenai adanya pinjaman Terdakwa dari sdr. Makmur HARun (bukan dari sdr. Laherdin) merupakan fakta yang terungkap di persidangan. Terdakwa memerintahkan saksi Rajab Saleh meminjam uang dari saksi Makmur Harun sebesar Rp.139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) adalah masalah pribadi Terdakwa dengan sdr. Harun dan diselesaikan tersendiri sesuai dengan jalur hukum yang akan digunakan / dipilih oleh pihak yang merasa dirugikan atas pinjaman Terdakwa;
7. Bahwa yang dilakukan Terdakwa atas perbuatan dalam perkara ini adalah penggunaan dana pinjaman perusahaan PT. Banda Permai untuk kepentingan Terdakwa atau pihak lain;
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *Juncto Pasal 18 Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., selaku Anggota Majelis (Pembaca I) dengan pendapat sebagai berikut:**

1. Bahwa alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum;
2. Bahwa surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ternyata tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP;

**Dalam hal ini Jaksa/Penuntut Umum tidak menguraikan:**

- a. Apakah Terdakwa telah menyampaikan Laporan Tahunan 2010, 2011, dan 2012 kepada RUPS setelah ditelaah Dewan Komisaris? sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) sampai dengan ayat (4);
- b. Apakah laporan tahunan dimaksud telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 UUPT;
- c. Apakah laporan tahunan PT BP telah ada pengesahan oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 UUPT;
3. Bahwa ternyata substansi yang diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang tersebut di atas tidak diuraikan secara cermat dan lengkap oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Laporan tahunan dimaksud

Hal. 75 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



merupakan syarat untuk menilai apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi dan Terdakwa sesuai prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 67 UUPT;

4. Bahwa oleh karena laporan tahunan *a quo* tidak dijelaskan secara lengkap sebagai syarat adanya pelanggaran dalam UUPT yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara maka dakwaan Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak lengkap dan tidak jelas sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. Oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (**dissenting opinion**) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Banda Neira tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) a,b,c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB, tanggal 14 Januari 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:

**JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA CABANG KEJAKSAAN NEGERI AMBON DI BANDA NEIRA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB, tanggal 14 Januari 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 46/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Amb, tanggal 15 September 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana pengganti uang pengganti yang dijatuhkan;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **SOEMITRO MALOK, SE.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI"**;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **SOEMITRO MALOK, SE.**, selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **SOEMITRO MALOK, SE.**, untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar **Rp327.429.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)** paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian negara tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 3 (tiga) buah buku rekap;
  - 2) Satu Rangkap Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Banda Permai tanggal 30 Desember 2010;

Hal. 77 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) rangkap Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban PT. Banda Permai 2010;
- 4) 1 (satu) rangkap Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban PT. Banda Permai 2011;
- 5) 1 (satu) rangkap Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban PT. Banda Permai 2012;
- 6) Kwitansi peninjaman :

1. Biaya Sosialisasi dgn Direksi PTBP dan Muspika Ke Desa – desa Tanggal 25 September 2010 ;	Rp	37.500.000.-
2. Dewan Direksi Ke Jakarta tanggal 19 Oktober 2010 ;	Rp	30.000.000.-
3. Kebutuhan Direksi dalam Pembuatan Laporan di Ambon tanggal 08 November 2010 ;	Rp	20.000.000.-
4. Gaji Pasangon dan THR Natal dan Tahun Baru tanggal 01 Januari 2011 ;	Rp	12.000.000.-
5. Gaji Bulan Desember 2010 dan jata beras 2011 tanggal 04 Januari 2011 ;	Rp	19.360.000.-
6. Pengurusan Koperasi di Masohi Bpk Soemitro tanggal 25 Januari 2011 ;	Rp	10.000.000.-
7. Biaya Taksasi dgn gaji karyawan bulan Januari 2011 tanggal 05 Februari 2011 ;	Rp	39.650.000.-
8. Tambahan alat Taksasi tanggal 08 Februari 2011 ;	Rp	10.000.000.-
9. Gaji Bulan Februari dan jatah beras bulan Maret 2011 tanggal 07 Maret 2011 ;	Rp	19.360.000.-
10. Biaya pertemuan Direksi dan anggota DPR Maluku di ambon tanggal 10 Maret 2011 ;	Rp.	23.000.000.-
11. Gaji Karyawan bulan Maret dan jatah beras bulan april 2011 tanggal 04 April 2011 ;	Rp	19.360.000.-
12. Biaya perjalanan dinas direksi dan komisariss ke Banda tanggal 12 April 2011 ;	Rp	22.000.000.-
13. Biaya Panen kupas pala pecah pala dan pengasapan pengepakan periode pertama 2011 tanggal 24 Maret 2011 ;	Rp	35.500.000.-
14. Dewan Direksi biaya transportasi dan akomodasi ke Banda tanggal 18 April 2011;	Rp	27.500.000.-
15. Biaya akomodasi direksi biro ekonomi dan deperindak ke Banda tanggal 29 April 2011;	Rp	10.000.000.-
16. Gaji Karyawan bulan april dan jatah beras bulan mei dan biaya akomodasi direksi tanggal 05 Mei 2011 ;	Rp	25.360.000.-
17. Biaya Akomodasi dewan direksi ke Banda tanggal 09 Mei 2011 ;	Rp	10.000.000.-
18. Gaji komisariss dan direksi 5 bulan dan biaya akomodasi 1 direksi tanggal 23 Mei 2011 ;	Rp.	167.700.000.-

Hal. 78 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Biaya Tiket bapak Remon alwi ke Jakarta tanggal 31 Mei 2011 ;	Rp	5.000.000.-
20. Transper ke kantr bapak gubernur Via bapak Soemitro tanggal 26 Juni 2011 ;	Rp	25.000.000.-
21. Acara kerjasama PT BP dgn Muspika kec. Banda dan akomodasi direksi tanggal 28 Juni 2011 ;	Rp	20.000.000.-
22. Tambahan Biaya panen I 2011 tanggal 29 Mei 2011 ;	Rp	20.000.000.-
23. Perjalanan Dinas direksi ke Banda Via bapak Soemitro tanggal 11 Juli 2011 ;	Rp	30.000.000.-
24. Gaji karyawan bulan juni beras dan bayar utang Andi Rambitan als. Cai dan biaya rapat dgn petugas lapangan tanggal 18 Juli 2011 ;	Rp	38.300.000.-
25. Bayar 2 bulan gaji 3 Direksi dan 1 Komisaris tanggal 27 Juli 2011 ;	Rp	64.000.000.-
26. Gaji karyawan bulan juli dan jatah beras bulan agustus tanggal 10 Agustus 2011 ;	Rp	30.415.000.-
27. 1 bulan gaji direksi dan komisaris dan THR dan 1 bulan gaji tanggal 22 Agustus 2011 ;	Rp	54.000.000.-
28. Gaji karyawan bulan agustus dan THR 1 bulan gaji tanggal 22 Agustus 2011 ;	Rp	53.500.000.-
29. Panjar 3 Bulan gaji bapak Purwanta tanggal 27 Agustus 2011 ;	Rp	30.000.000.-
30. Biaya akomodasi 1 direksi dari ambon ke Banda PP tanggal 05 September 2011 ;	Rp	5.000.000.-
31. Biaya Tim dalam rangka patrol ke kebun" atau blok pengawasan pencurian tanggal 12 September 2011 ;	Rp	1.000.000.-
32. Biaya Taksasi dan pendataan periode II 2011 tanggal 21 September 2011 ;	Rp	50.550.000.-
33. Bantuan Koramil dalam rangka hari ABRI tanggal 30 September 2011 ;	Rp	4.000.000.-
34. Biaya panen periode II tanggal 03 Oktober 2011 ;	Rp	5.000.000.-
35. Gaji dan beras karyawan bulan September tanggal 07 Oktober 2011 ;	Rp	30.415.000.-
36. Panjar gaji direksi 3 orang tanggal 19 Oktober 2011 ;	Rp	45.000.000.-
37. Bantuan untuk karyawan PTBP yg meninggal Bpk S. Ramalan tanggal 24 Oktober 2011 ;	Rp	4.000.000.-
38. Gaji dan beras gaji karyawan bulan Oktober 2011 tanggal 09 November 2011 ;	Rp	30.450.000.-
39. Panjar gaji bapak Saleh Watihellu tanggal 11 November 2011 ;	Rp	5.000.000.-
40. Biaya pertemuan direksi di ambon tanggal 30 November 2011 ;	Rp	12. 500.000.-
41. Panjar gaji bulan Desember 2011 utk bapak Purwanta	Rp	5.000.000.-

Hal. 79 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2011 ;	
42. Gaji karyawan bulan November tanggal 31 Desember 2011 ;	Rp 30.150.000.-
43. Bayar biaya akomodasi bapak purwanta dari tgl 10 s/d 20 Desember 2011 31 Desember 2011 ;	Rp 2.150.000.-
44. Biaya persiapan RUPS di ambon tanggal 03 Januari 2012 ;	Rp 5.000.000.-
45. Gaji dan THR bapak Purwanta bulan Desember 2011 tanggal 03 Januari 2012 ;	Rp 20.000.000.-
46. Gaji karyawan bulan Desember 2011 tanggal 05 Januari 2012 ;	Rp 30.150.000.-
47. Biaya akomodasi bapak Soemitro Malok ke Banda tanggal 17 Januari 2012 ;	Rp 3.000.000.-
48. Biaya RUPS di ambon tanggal 19 Januari 2012 ;	Rp 50.000.000.-
49. Panjar gaji bapak Purwanta bulan Januari 2012 tanggal 07 Februari 2012 ;	Rp 5.000.000.-
50. Biaya akomodasi bapak Soemitro dari ambon ke Banda PP dan biaya perjalanan dinas bapak Rajab Saleh utk RUPS di ambon tanggal 11 Februari 2012 ;	Rp 7.500.000.-
51. Gaji karyawan bulan Januari 2012 tanggal 16 Februari 2012 ;	Rp 30.800.000.-
52. Biaya perjalanan Dinas Direksi bapak Soemitro Malok tanggal 20 Februari 2012	Rp 5.000.000.-
53. Biaya untuk direksi bapak Soemitro tanggal 24 Februari 2012 ;	Rp 10.000.000.-
54. Biaya transportasi dan akomodasi ke ambon dalam rangka RUPS tanggal 25 Februari 2012 ;	Rp 3.600.000.-
55. Panjar gaji Bpk Purwanta bulan Januari 2012 tanggal 7 Pebruari 2012 ;	Rp 5.000.000.-
56. Biaya persiapan Taksasi dan Taksasi Periode II Thn 2012 tanggal 08 Maret 2012;	Rp 40.000.000.-
57. Biaya Pernikahan Karyawan PTBP Sdr. Kardi Husin tanggal 10 Maret 2012 ;	Rp 5.000.000.-
58. Biaya Panen periode Pertama Thn 2012 tanggal 14 April 2012 ;	Rp 3.000.000.-
59. Gaji 3 Direksi dan 1 Komisaris tanggal 27 April 2012 ;	Rp 32.000.000.-
60. Biaya Panen Pertama Thn 2012 tanggal 28 April 2012 ;	Rp 5.000.000.-
61. Biaya Panen Periode Pertama Thn 2012 tanggal 06 Mei 2012 ;	Rp 7.000.000.-
62. Gaji Karyawan bulan April 2012 08 Mei 2012 ;	Rp 27.600.000.-
63. Biaya Panen Pertama Thn 2012 tanggal 10 Mei 2012 ;	Rp 5.000.000.-
64. Biaya Panen Pertama Thn 2012 tanggal 16 Mei 2012 ;	Rp 5.000.000.-
65. Gaji Direksi dan Komisaris 2 Juni 2012 ;	Rp 32.000.000.-

Hal. 80 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

66. Biaya Panen Pertama thn 2012 tanggal 3 Juni 2012 ;	Rp	8.000.000.-
67. Gaji Karyawan bulan Mei 2012 tanggal 4 Juli 2012 ;	Rp	28.500.000.-
68. Gaji Karyawan bulan Juni Thn 2012 tanggal 15 Agustus 2012	Rp	27.600.000.-
69. Biaya Akomodasi Bpk. Soemitro tanggal 28 Agustus 2012	Rp	2.000.000.-
<b>Total Pengambilan</b>	<b>Rp</b>	<b>1.541.470.000.-</b>

***Dikembalikan kepada pemilik yang sah sesuai dengan penyitaan;***

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juli 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.      ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.  
ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Panitera Pengganti:

ttd./

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
NIP. 19590430 198512 1 001

